



BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, indeks harga dan perkembangan perekonomian daerah saat ini serta upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu dilakukan penyesuaian dan pengaturan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4200);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4341);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LINGGA

dan

BUPATI LINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
3. Bupati adalah Bupati Lingga
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Lingga atau badan yang diserahi wewenang dan penanggungjawab sebagai pemegang kas Kabupaten Lingga.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD, adalah merupakan organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
18. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang mana dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
19. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

BAB II
RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian Kesatu
Jenis Retribusi Jasa umum

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi Jasa Umum adalah sebagai berikut :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - e. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - i. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - j. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
 - k. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
 - l. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

Bagian Kedua

Nama, Objek, Subjek, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa,
Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah, puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah, puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan pendaftaran dan/atau pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, Pihak Swasta dan PPK-BLUD.
- (4) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah, puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis.

- (5) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pelayanan kesehatan.
- (6) Struktur dan besaran Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II.

Pasal 4

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa pengolahan persampahan/kebersihan.
- (2) Objek Retribusi adalah pelayanan penyelenggaraan jasa layanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.
- (4) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan persampahan/kebersihan.
- (5) Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan kelas, lokasi, dan luas bangunan.
- (6) Struktur dan besaran Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

Pasal 5

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengaburan Mayat dipungut retribusi atas pelayanan pemakaman dan pengaburan mayat.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengaburan Mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengaburan mayat dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengaburan mayat yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
- (3) Subjek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengaburan Mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemakaman dan pengaburan mayat.
- (4) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemakaman dan pengaburan mayat diukur berdasarkan jenis pelayanan dan luas tanah.
- (5) Struktur dan besaran Tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengaburan Mayat ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.

Pasal 6

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (4) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat khusus parkir.
- (5) Tingkat penggunaan jasa penyediaan terminal diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi pemakaian tempat khusus parkir berdasarkan penggunaan portal sistem manual dan penggunaan portal sistem otomatis.
- (6) Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir penggunaan portal sistem manual dan penggunaan portal sistem otomatis sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.

Pasal 7

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas pelayanan fasilitas pasar.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los dan kios yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang Pribadi atau Badan yang memperoleh Pelayanan Fasilitas Pasar.
- (5) Tingkat Penggunaan Jasa Pelayanan Fasilitas Pasar diukur berdasarkan Luas tempat dan jangka waktu sewa tempat.
- (6) Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.

Pasal 8

- (1) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, termasuk Kendaraan Bermotor di Air.
- (2) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, termasuk Kendaraan Bermotor di Air yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang Pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (4) Tingkat penggunaan jasa Pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan.
- (5) Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.

Pasal 9

- (1) Dengan nama Retribusi Pemeriksa Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi atas pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
- (2) Objek Retribusi Pemeriksa Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, dan alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau digunakan oleh masyarakat.
- (3) Subjek Retribusi Pemeriksa Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
- (4) Tingkat penggunaan jasa pelayanan Pemeriksa Alat Pemadam Kebakaran diukur berdasarkan jenis alat pemadam kebakaran.
- (5) Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pemeriksa Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII.

Pasal 10

- (1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi atas penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh cetak peta.
- (4) Tingkat penggunaan jasa penggantian biaya cetak peta diukur berdasarkan jenis dan ukuran peta.
- (5) Struktur dan besaran Tarif Retribusi Pengganti Biaya Cetak Peta ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.

Pasal 11

- (1) Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- (2) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- (4) Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus diukur berdasarkan jumlah pembuangan tinja ke instalasi pembuangan.

- (5) Struktur dan besaran Tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X.

Pasal 12

- (1) Dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair dipungut retribusi atas pelayanan pengolahan limbah cair.
- (2) Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya.
- (4) Subjek Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengolahan limbah cair.
- (5) Tingkat penggunaan jasa pengolahan limbah cair diukur berdasarkan jumlah pembuangan limbah cair ke instalasi pembuangan.
- (6) Struktur dan besaran Tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI.

Pasal 13

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya;
 - b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus.
- (4) Tingkat penggunaan jasa pelayanan tera/tera ulang diukur berdasarkan jenis alat dan jenis pengujian.
- (5) Struktur dan besaran Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII.

Pasal 14

- (1) Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pengawasan dan pengendalian serta pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.
- (2) Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
- (3) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau pengelola Menara Telekomunikasi.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi adalah berdasarkan pada :
 - a. pembiayaan operasional jasa pelayanan pengawasan dan pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara; dan
 - b. pembiayaan penanggulangan keamanan dan kenyamanan, biaya perlindungan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta biaya penataan ruang dan pemulihan keadaan.
- (5) Biaya operasional pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi untuk 1 (satu) menara ditetapkan sebagai berikut :
 - WIL I : Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah)
 - WIL II : Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
 - WIL III : Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- (6) Nilai Menara Telekomunikasi dan Retribusi terutang dihitung dengan rumusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 15

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan.

BAB III WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 16

Retribusi Jasa Umum dipungut di wilayah Kabupaten Lingga

BAB IV
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 17

- (1) Retribusi dipungut berdasarkan/menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Pemungutan Retribusi dapat dikelola langsung oleh OPD Teknis dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi menggunakan SSRD dan dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Hasil pungutan retribusi disetor ke Kas Umum Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (3) Dalam hal Daerah yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi sehingga melebihi batas waktu penyeteroran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan

Pasal 19

- (1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) retribusi tidak dilunasi, maka kepada Wajib Retribusi diberikan Surat Teguran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang/yang ditunjuk setelah lewat saat jatuh tempo pembayaran retribusi.
- (2) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

- (3) Tunggakan retribusi yang terutang ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Bentuk, jenis, dan isi Surat Teguran, serta penerbitan STRD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB VI KEBERATAN

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 22

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 23

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 26

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.

- (2) Pengurangan dan keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PEMANFAATAN

Pasal 28

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI PEMERIKSAAN

Pasal 29

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.

- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagai peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 31

- (1) OPD yang melaksanakan pungutan Retribusi Daerah diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, terhadap pemakaian dan/atau pengelolaan Objek Retribusi Jasa Umum yang telah ada kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan Badan, masih berlaku sampai batas waktu berakhirnya kesepakatan/perjanjian.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Pelaksana atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 27 November 2018

BUPATI LINGGA

dto

ALIAS WELLO

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 29 November 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA

dto

MUHAMAD JURAMADI ESRAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2018 NOMOR 7

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA PROVINSI
KEPULAUAN RIAU : 7,27/2018

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



M. JA'IS, SH., MH

Penata Tk. I

NIP. 19820710 200502 1 002

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

I. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (NON PPK-BLUD)

A. RAWAT JALAN

1. Tarif Pendaftaran dan Pemeriksaan Rawat Jalan :

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	TARIF
1.	Poliklinik Umum	Rp. 20.000,-
2.	Poliklinik Gigi	Rp. 20.000,-
3.	Poliklinik Spesialis	Rp. 22.500,-
4.	Instalasi Gawat Darurat	Rp. 25.000,-

2. Tarif Konsultasi Medis Rawat Jalan

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	TARIF
1.	Konsultasi Instalasi Gawat Darurat	
	2.1.1 Dokter Gigi dalam jam kerja	Rp. 18.000,-
	2.1.2 Dokter Gigi diluar jam kerja	Rp. 36.000,-
	2.1.3 Dokter Spesialis dalam jam kerja	Rp. 27.000,-
	2.1.4 Dokter Spesialis diluar jam kerja	Rp. 45.000,-
2.	Konsultasi Antar Poliklinik	
	2.2.1 Konsultasi Gizi Normal	Rp. 11.250,-
	2.2.2 Konsultasi Gizi dengan penyakit	Rp. 13.500,-
	2.2.3 Poliklinik Gigi	Rp. 18.000,-
	2.2.4 Poliklinik Spesialis	Rp. 22.500,-

3. Paket Tarif Tindakan Rawat Jalan (tidak termasuk obat,bahan dan alat)

a. Paket I		Rp. 30.000,-
NO	JENIS PELAYANAN / TINDAKAN	
1.	Angkat Tampon	
2.	Buka Jaitan 1 – 4	
3.	Calcanal Support	
4.	Catheterisasi / Up Catherisasi / Up Drainase	
5.	Cementing	
6.	Curetase Ginggiva per Gigi	
7.	Extirpasi Saluran Pulpa	
8.	Ekstraksi	
9.	Fixasi elactic Verban	
10.	Ganti Balut	
11.	Grinding per Gigi	
12.	Hand Back Slap Corset	
13.	Infus / Transfusi/	
14.	Injeksi Biasa (IV, IM, IC, SC, Test Alergi)	
15.	Injeksi Lokal Syaraf	
16.	Inspeculo	
17.	Irigations	
18.	Observasi Kedaruratan Medis	
19.	Observasi Pendarahan / Jam	
20.	Orthopaedic Shoes	
21.	Pemeriksaan Buta Warna	
22.	Pemeriksaan Kesehatan (Kiring)	

23.	Pemeriksaan Sturcale Retinoscopi
24.	Pemeriksaan Visus dan Refraksi
25.	Penambahan Sementara
26..	Pengambilan Karang Gigi /Regio
27.	Pengambilan Pap Smear
28.	Pengisapan Lendir pada Saluran Napas/Suction
29.	Penjahitan Luka Minimal 1-4 Jahitan
30.	Perawatan Luka
31.	Perawatan Syaraf Gigi per Kunjungan
32.	Periksa Dalam (Kandungan)
33.	Periksa Inspeculo Vagina
34.	Preparasi Kavitas per Gigi
35.	Suction
36.	Thoraco Lumbo Sacral Orthose
37.	Tindik Telinga
38.	Wrist Orthose

b. Paket II		Rp. 40.000,-
NO	JENIS PELAYANAN / TINDAKAN	
1.	Alveolectomy per gigi	
2.	Blass Fungsi	
3.	Bongkar Protosa Cekat Gigi per Gigi / Protosa Lepasa	
4.	Buka Gips	
5.	Buka Jahitan Min 5 – 9 Jahitan	
6.	Bongkar Tumpatan Tetap	
7.	Caustek	
8.	Collar Neck	
9.	Epilasi	
10.	Exstraksi Benda Asing Hidung	
11.	Exstraksi Benda Asing Telinga	
12.	Extraksi Kutil / Veruca	
13.	Finger Prothesa	
14.	Fungsi / Aspirasi (abses, hematoma, bullae)	
15.	Ganti Perban dan Perawatan Luka	
16.	Gula Darah Cyto (IGD)	
17.	Injeksi Keloid	
18.	Insisi Abses	
19.	Insisi Abses Intra Oral	
20.	Irigasi (telinga, hidung, mata, gigi)	
21.	Nebulisasi	
22.	Pasang Tampon Telinga	
23.	Pencabutan Gigi Tanpa Komplikasi	
24.	Penjahitan Luka Minimal 5 – 9 Jahitan	
25.	Rectal Tauche	
26..	Reposisi	
27.	Spalk / Bidai	
28.	Suction Pembebasan Jalan Napas	
29.	Tes Provokasi Untuk Glaucoma	
30.	Tes Sumbatan Saluran Air Mata	
31.	Tonometri	

c. Paket III**Rp. 60.000,-**

NO	JENIS PELAYANAN / TINDAKAN
1.	Aktivr Orthodontic / Protesa
2.	Aspirasi dengan Kedaruratan
3.	Bilas Lambung / Magslang
4.	Buka Jahitan Minimal 10 – 14 Jahitan
5.	Buka / Pasang Kateter
6.	Biopsi
7.	Bongkar Pasang Pasarium
8.	Catheterisasi (pasang/up)
9.	Cross Incici
10.	Debridemen
11.	Dilatasi Femosisi
12.	Ekstraksi (benda asing)
13.	Ekstarpasi Epulis
14.	Exterpasi Fibroma, Lypoma
15.	Extraksi Kuku
16.	Extraksi Benda Asing Mata
17.	Fixasi Costae < 3 Costae
18.	Fixasi External Rusuk/Dada
19.	Fixasi Metacarval
20.	Fixasi Metatarsal
21.	Fixasi Skeletal
22.	Fixasi Tulang Klapikula/selangka
23.	Fixasi Tulang Leher
24.	Fixasi Reposisi Gigi
25.	Florence Test
26..	Funduscopy / Slim Lamp
27.	Ganti Balut, Gangrene, Diabetika dan Luka Bakar > 25%
28.	Gurah Vagina
29.	Insisi Abses Ektra Oral
30.	Injeksi Intra Articullair
31.	Intermitten Positif Presssure Breating/per jam (IPPB)
32.	Kafo (knee ankle foot orthose)
33.	Laryngoscope
34.	Maggslang
35.	Necrotomy < 5 cm
36.	Ozaena
37.	Pasang / Cabut IUD oleh Bidan
38.	Pasang implant
39.	Pemasangan Bed Site Monitor
40.	Pasang / Buka / Ganti Gips
41.	Penanganan Epistaksis
42.	Pencabutan Gigi dengan Komplikasi
43.	Penjaahitan Luka dari 10 – 14 Jahitan
44.	Ransel Verband Reposisi
45.	Reposisi Trauma Hidung Sederhana
46.	Reparasi Candang Dawn Telinga
47.	Shoulder Saddle Support
48.	Spirometer Klinik Paru
49.	Spoling Bola Mata
50.	Spoling Cerumen Telinga
51.	Syme Protese
52.	Vulnus Laserasi Lidah
53.	Wound Toilet

d. Paket IV		Rp. 85.000,-
NO	JENIS PELAYANAN / TINDAKAN	
1.	Apex Reseksi	
2.	Anuscopy / Endoscopy / Collonoscopy	
3.	Buka Jahitan Minimal > 15 Jahitan	
4.	Belok Tampon Telinga	
5.	Belok Tampon Hidung	
6.	Cabut / Pasang Implant Dokter	
7.	Cauterisasi	
8.	DC. Shock	
9.	Digital	
10.	Excisi	
11.	Exterpasi	
12.	Exterpasi Corpus Alineum pada Mata	
13.	LC Occlusal dan Kelas V	
14.	Mantoux Test	
15.	Nekrotomy dengan Lokal Anesthesia	
16.	Odontectomy Gigi dengan Impaksi Parsial	
17.	Pasang / Cabut IUD oleh Dokter	
18.	Penambahan Gigi Tetap 1 Bidang	
19.	Pencetakan Gigi Pertama / Tiruan	
20.	Penggantian Plat Prothesa	
21.	Penjahitan Luka Lebih dari 15 Jahitan	
22.	Persiapan Pasien Pre dan Post Operasi	
23.	Refraktometer	
24.	Reposisi Tertutup dengan Lokal Anesthesi	
25.	Resusitasi dengan ETT	
26..	Resusitasi Lengkap	
27.	Splinting (claps) dan Bar	
28.	Sircumsisi (tanpa penyulit)	
29.	Ventilator per Jam	
30.	Vestibuloplasti Satu Sisi	
31.	Vulnus Lacerasi Lidah	

e. Pelayanan Kesehatan Luar Paket (Tidak Termasuk Obat, Bahan dan Alat)		
NO	JENIS PELAYANAN / TINDAKAN	TARIF
1.	Amputasi Jari per Ruas	Rp. 100.000,-
2.	Amputasi Jari Tangan / Kaki per Digit	Rp. 500.000,-
3.	Arm Sling	Rp. 250.000,-
4.	Bedah Beku	Rp. 500.000,-
5.	Bedah Flop	Rp. 500.000,-
6.	Circumcici dengan Cauter	Rp. 200.000,-
7.	Circumcici dengan Kedaruratan	Rp. 200.000,-
8.	Curetase di Ruangan	Rp. 375.000,-
9.	Congenital Talius Equo Verus (CTEV)	Rp. 500.000,-
10.	Digital / Explorasi Vacum Uteri / MOW / MOP	Rp. 270.000,-
11.	Fixasi Ext. Costa 73	Rp. 100.000,-
12.	Fixasi Ext. Radius Ulna	Rp. 100.000,-
13.	Fixasi Ext. Numerus	Rp. 100.000,-
14.	Fixasi Ext. Femur	Rp. 100.000,-
15.	Fixasi Ext. Cruris	Rp. 100.000,-
16.	Fixasi per Rahang	Rp. 500.000,-
17.	Full Denture per Rahang	Rp. 500.000,-
18.	Gigitan Malam (MMR)	Rp. 150.000,-
19.	Gurah Vagina Dokter Spesialis	Rp. 350.000,-
20.	Granuloma Konjungtiva	Rp. 200.000,-
21.	Hecting Perineum	Rp. 250.000,-
22.	Hecting Portio	Rp. 350.000,-
23.	Hecting Palfebra	Rp. 200.000,-

24.	Hecting > 15 Ruptur Tendon/Pembuluh Darah/Kompresi Bimanual Internal	Rp. 360.000,-
25.	Hordeolum / Kalazion	Rp. 150.000,-
26.	Insisi Abses Mastoid	Rp. 270.000,-
27.	Kompresi Bimanual External	Rp. 100.000,-
28.	Kompresi Bimanual Internal	Rp. 120.000,-
29.	LC 2 Sisi dan Facing	Rp. 150.000,-
30.	LC DO / MO	Rp. 150.000,-
31.	Manual Placenta IGD	Rp. 225.000,-
32.	Marsupialisasi	Rp. 200.000,-
33.	Multiple Laserasi Palpebra	Rp. 200.000,-
34.	Neavus konjungtiva per Palpebra	Rp. 200.000,-
35.	Odontectomy dengan Impaksi	Rp. 200.000,-
36.	Operasi Kecil / Kosmetik	Rp. 200.000,-
37.	Paket Operasi Kecil Klinik (Cyste, Mucocele, Epulis, Fibroma, Fistulectomy)	Rp. 150.000,-
38.	Pasang / Angkat Jahitan Luka Bakar / Komplek	Rp. 100.000,-
39.	Partus Spontan di IGD	Rp. 500.000,-
40.	Pemasangan Jacket Crown Acrilik	Rp. 350.000,-
41.	Pemasangan Jacket Crown dengan Porcelain	Rp. 500.000,-
42.	Pemasangan Alat Ortho/Pembuatan Bridge Full Acrilicper Gigi	Rp. 350.000,-
43.	Penambahan Facing dengan LC Composite	Rp. 250.000,-
44.	Penambahan Tetap Kelas IV	Rp. 150.000,-
45.	Pencetakan Alat Orthodonti	Rp. 150.000,-
46.	Pencetakan Pembuatan Gigi Pertama	Rp. 150.000,-
47.	Pencetakan dan Pembuatan Gigi Pertama selanjutnya 1 - 2	Rp. 150.000,-
48.	Pencetakan dan Pembuatan Gigi Pertama selanjutnya 3 – 4	Rp. 290.000,-
49.	Pencetakan dan Pembuatan Gigi Pertama selanjutnya 5 – 6	Rp. 490.000,-
50.	Pencetakan dan Pembuatan Gigi Pertama selanjutnya 7 – 8	Rp. 690.000,-
51.	Pencetakan dan Pembuatan Gigi Pertama selanjutnya 9 – 10	Rp. 790.000,-
52.	Pencetakan dan Pembuatan Gigi Pertama selanjutnya 11 – 12	Rp. 890.000,-
53.	Pterigium	Rp. 500.000,-
54.	Remove K. Wire	Rp. 270.000,-
55.	Reposisi Sendi Bahu	Rp. 100.000,-
56.	Repair Tendon < 2 Tendon	Rp. 500.000,-
57.	Reposisi Fraktur Hidung	Rp. 270.000,-
58.	Reposisi Sendi Rahang	Rp. 100.000,-
59.	Resusitasi BBLR di IGD	Rp. 150.000,-
60.	Stretching	Rp. 370.000,-
61.	Squesterectomy Meliputi Gigi	Rp. 150.000,-
62.	Tred Mill Klinik Jantung	Rp. 180.000,-
63.	Vena Sectie	Rp. 500.000,-

4. Tarif Tindakan Instalasi Rehabilitasi Medik Rawat Jalan

a. Dengan Bantuan Alat

NO	JENIS PELAYANAN / TINDAKAN	TARIF
1.	Cold Pack dan Hot Pack	Rp. 15.000,-
2.	Electrical Stimulation	Rp. 20.000,-
3.	Ergo Circle	Rp. 15.000,-
4.	Infra Red	Rp. 20.000,-
5.	Load Laser	Rp. 15.000,-
6.	Mikro Wafe Diathermi	Rp. 20.000,-
7.	Parallel Bar	Rp. 15.000,-

8.	Short Weave Diathermi	Rp. 20.000,-
9.	Spirometer / Inhalasi	Rp. 15.000,-
10.	Trade Mill	Rp. 15.000,-
11.	Traksi Lumbal dan Cervikal	Rp. 15.000,-
12.	Ultra Sonic	Rp. 20.000,-
13.	Ultra Violet	Rp. 10.000,-

b. Tanpa Bantuan Alat

NO	JENIS PELAYANAN / TINDAKAN	TARIF
1.	Aktif of Daily Leaving	Rp. 15.000,-
2.	Bed Positioning	Rp. 15.000,-
3.	Bladder Training	Rp. 20.000,-
4.	Bobath Exercise	Rp. 30.000,-
5.	Bowel Training	Rp. 15.000,-
6.	Breathing Exercise	Rp. 15.000,-
7.	Exercise Aktif Assisted	Rp. 15.000,-
8.	Exercise Aktif Ressited	Rp. 20.000,-
9.	Exercise Pasif Assisted	Rp. 20.000,-
10.	Manual Muscle Test	Rp. 15.000,-
11.	Massage	Rp. 10.000,-
12.	Postural Drainage	Rp. 15.000,-

5. Tarif Pemeriksaan Penunjang Rawat jalan dan Instalasi Gawat Darurat (Tidak Termasuk Obat, Bahan dan Alat)

A. PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK RADIOLOGI

A.1 Pemeriksaan Radiodiagnostik Konvensional

A.1.1 Pemeriksaan Non Kontras

NO	JENIS PELAYANAN / TINDAKAN	TARIF
1.	Thorax AP / PA	Rp. 40.000,-
2.	Thorax AP / PA + Lateral	Rp. 80.000,-
3.	BNO	Rp. 80.000,-
4.	Abdomen 2 Posisi	Rp. 40.000,-
5.	Abdomen 3 Posisi	Rp. 80.000,-
6.	Kepala AP + Lateral	Rp. 120.000,-
7.	SPN (Water's)	Rp. 80.000,-
8.	SPN Water's + PA	Rp. 40.000,-
9.	SPN Water's + PA + Lateral	Rp. 80.000,-
10.	Mastoid (kanan + kiri)	Rp. 120.000,-
11.	Mandibula AP + Lateral / Schuler (kanan + kiri)	Rp. 80.000,-
12.	TMJ kana + kiri (Open Mouth + Close Mouth)	Rp. 120.000,-
13.	Soft Tissue Leher AP + Lateral	Rp. 160.000,-
14.	Panaromic	Rp. 80.000,-
15.	Cervical AP + Lateral	Rp. 40.000,-
16.	Cervical AP + Lateral + Obliq Kanan + Obliq Kiri	Rp. 80.000,-
17.	Thoracal / Thoracolumbal AP + Lateral	Rp. 160.000,-
18.	Thoracol / Thoracolumbal AP + Lateral + Obliq Kanan + Obliq Kiri	Rp. 80.000,-
19.	Lumbal / Lumbosacral AP + Lateral	Rp. 160.000,-
20.	Lumbal / Lumbosacral AP + Lateral + Obliq Kanan + Obliq Kiri	Rp. 80.000,-
21.	Clavicula / Shoulder Joint (kanan/kiri)	Rp. 160.000,-
22.	Humerus (kanan/kiri) AP + Lateral	Rp. 40.000,-
23.	Artic Cubiti / Elbow Joint (kanan/kiri) AP + Lateral	Rp. 60.000,-
	Antebrachii (kanan/kiri) AP + Lateral	
24.	Wrist Joint (kanan/kiri) AP + Lateral	Rp. 60.000,-
25.	Carpalia / Manus (kanan/kiri) PA / AP + Obliq	Rp. 60.000,-
26.	Jari Tangan (kanan/kiri) AP + Lateral	Rp. 60.000,-
27.	Pelvis / Artikulatio Coxae AP	Rp. 60.000,-
28.	Femur (kanan/kiri) AP + Lateral	Rp. 60.000,-

29.	Articulation Genu (kanan/kiri) AP + Lateral	Rp. 30.000,-
30.	Cruris (kanan/kiri) AP + Lateral	Rp. 60.000,-
31.	Ankle Joint (kanan/kiri) AP + Lateral	Rp. 60.000,-
32.	Pedis (kanan/kiri) AP + Oblique	Rp. 60.000,-

A.1.2 Pemeriksaan Kontras

NO	JENIS PELAYANAN / TINDAKAN	TARIF
1.	Appendicografi	Rp. 160.000,-
2.	Barium Follow Through	Rp. 175.000,-
3.	BNO IVP	Rp. 225.000,-
4.	Colon in Loop	Rp. 250.000,-
5.	Cystografi	Rp. 175.000,-
6.	Fistulografi	Rp. 185.000,-
7.	HSG	Rp. 180.000,-
8.	Oesophagografi	Rp. 160.000,-
9.	OMD	Rp. 185.000,-
10.	Sialografi	Rp. 175.000,-
11.	Uretrocystografi	Rp. 175.000,-
12.	Uretrocystografi Bipolar	Rp. 175.000,-

A.2 Pemeriksaan USG

NO	JENIS PELAYANAN / TINDAKAN	TARIF
1.	Upper Abdomen	Rp. 130.000,-
2.	Lower Abdomen	Rp. 130.000,-
3.	Whole Abdomen	Rp. 250.000,-
4.	Hepatobilier	Rp. 75.000,-
5.	Obstetri	Rp. 100.000,-
6.	Ginekologi	Rp. 130.000,-
7.	Kepala Bayi	Rp. 130.000,-
8.	Small Parts :	Rp. 60.000,-
	Tanpa Doppler	
	a. Tiroid	Rp. 60.000,-
	b. Mammae	Rp. 60.000,-
	c. Testis	Rp. 60.000,-
	d. Musculoskeletal	Rp. 60.000,-
	e. Thorax (efusi)	Rp. 50.000,-
	Dengan Doppler	
	a. Tiroid	Rp. 70.000,-
	b. Mammae	Rp. 70.000,-
	c. Testis	Rp. 70.000,-
	d. Musculoskeletal	Rp. 70.000,-
	e. Vena / Arteri	Rp. 140.000,-

B. PEMERIKSAAN LABORATORIUM

B.1 Biaya Paket

NO	JENIS PELAYANAN / TINDAKAN	TARIF
1.	Sederhana	Rp. 10.000,-
2.	Sederhana dengan Fotometer	Rp. 15.000,-
3.	Hematologic Analyser	Rp. 25.000,-
4.	Sedang	Rp. 15.000,-
5.	Canggih	Rp. 20.000,-

B.2 Pemeriksaan Luar Paket

NO	JENIS PELAYANAN / TINDAKAN	TARIF
1.	Pemeriksaan Narkoba	Rp. 70.000,-
2.	Pemeriksaan HIV	Rp. 70.000,-

3.	Pemeriksaan Elektrolit	Rp. 70.000,-
	3.1 Calium	Rp. 50.000,-
	3.2 Magnesium	Rp. 50.000,-
	3.3 Calsium (C) Darah	Rp. 50.000,-
	3.4 Natrium Darah	Rp. 50.000,-
4.	Blood Gas Analyser	Rp. 175.000,-
5.	Biakan	Rp. 35.000,-
6.	Resistensi Test	Rp. 40.000,-
7.	Creatinin Muscle 5 Brain (CKBM)	Rp. 75.000,-
8.	Morfologi Sediaan Apus Darah Tepi	Rp. 40.000,-
9.	Imunoglobulin (IgG, IgM)	Rp. 140.000,-
10.	Anti Hepatitis Virus C (HCV)	Rp. 40.000,-

C. PENGGUNAAN ALAT CANGGIH / BESAR

NO	JENIS PELAYANAN / TINDAKAN	TARIF
1.	Electro Encephalo Gram (EEG)	Rp. 150.000,-
2.	Electro Cardiogram (EKG)	Rp. 50.000,-
3.	ECHO	Rp. 150.000,-
4.	USG 2 Dimensi	Rp. 70.000,-
5.	USG Obstetri	Rp. 90.000,-
	USG Obstetri Transvaginal	Rp. 110.000,-
	USG Obstetri Doppler	Rp. 110.000,-
6.	USG Ginekologi	Rp. 120.000,-
	USG Genekologi Transvaginal	Rp. 130.000,-
	USG Genekologi Doppler	Rp. 130.000,-
7.	USG 4 Dimensi	Rp. 400.000,-
8.	CTG	Rp. 60.000,-

6. Tarif Pelayanan Jiwa

NO	JENIS PELAYANAN / TINDAKAN	TARIF
1.	Test Kognitif	Rp. 100.000,-
2.	Test MMPI	Rp. 120.000,-
3.	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Sederhana/Anak Sekolah	Rp. 75.000,-
4.	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Sedang/ Umum/ PNS	Rp. 100.000,-
5.	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Lengkap/ Eksekutif/ Legislatif/ Profesi	Rp. 250.000,-
6.	Surat Keterangan Sakit/Sehat Jiwa Untuk Proses Hukum	Rp. 100.000,-
7.	Visume Et Repertum	Rp. 150.000,-
8.	Surat Keterangan Bebas Narkoba	Rp. 30.000,-
9.	Tindakan ECT Premedikasi	Rp. 150.000,-
10.	Tindakan Anestesi ECT	Rp. 150.000,-
11.	Tindakan ECT Non Premedikasi	Rp. 50.000,-
12.	Psikoterapy Singkat/Suportif	Rp. 30.000,-
13.	Psikoterapy Behaviour	Rp. 60.000,-
14.	Psikoterapy Analitik	Rp. 100.000,-
15.	Edukasi Keluarga	Rp. 30.000,-
16.	Psikoterapy Keluarga	Rp. 30.000,-

NO	JENIS PELAYANAN / TINDAKAN	TARIF
1.	Rawat Siang (Day Care)	Rp. 10.000,-
2.	Terapi Rekreasi	Rp. 30.000,-
3.	Terapi Modalitas	Rp. 20.000,-
4.	Terapi Relaksasi Kelompok	Rp. 20.000,-
5.	Terapi Aktivitas Kelompok Sosial	Rp. 20.000,-
6.	Terapi Musik	Rp. 20.000,-
7.	Terapi Olah raga	Rp. 20.000,-

8.	Terapi Kerja	Rp. 20.000,-
9.	Terapi Bermain	Rp. 20.000,-

7. Tarif Pemeriksaan Kesehatan Lain

NO	JENIS PELAYANAN / TINDAKAN	TARIF
1.	Pemeriksaan Kesehatan Jama'ah Calon Haji (fisik dan laboratorium sederhana)	Rp.150.000,-
2.	General Check Up (mengacu pada variable tindakan yang diambil) Kiring	Rp. 20.000,-
3.	Surat Keterangan	Rp. 5.000,-
	a. Kelahiran	Rp. 5.000,-
	b. Kematian	
4.	Pencatatan Medik	Rp. 10.000,-
	a. Kurve List (status rawat inap)	Rp. 5.000,-
	b. Kartu rawat jalan	Rp. 2.000,-
5.	Kartu Tunggu (antrian)	Rp. 2.000,-
6.	Legalisir	Rp. 2.000,-

B. RAWAT INAP

1. Tarif Biaya Rawat Inap Umum (Tidak Termasuk Obat, Bahan dan Alat)

a. Paket Rawat Inap Umum

NO	JENIS LAYANAN	KELAS III	KELAS II	KELAS I	VIP	HCU/ICU/PICU-NICU
1.	Biaya Ruang Perawatan	Rp. 30.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 65.000,-	Rp. 90.000,-	Rp. 150.000,-
2.	Jasa Pelayanan Asuhan	Rp. 25.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 45.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 120.000,-
3.	Keperawatan/Asuhan Kebidanan	Rp.10.000,-	Rp.15.000,-	Rp.20.000,-	Rp.35.000,-	Rp. 45.000,-
4.	Makanan Pasien	Rp.20.000,-	Rp.25.000,-	Rp.30.000,-	Rp.40.000,-	Rp .60.000,-
JUMLAH PAKET		Rp. 85.000,-	Rp.110.000,-	Rp.160.000,-	Rp.240.000,-	Rp. 375.000,-

b. Paket Rawat Inap Perinatologi

NO	JENIS LAYANAN	NON INKUBATOR	INKUBATOR	RAWAT GABUNG			
				KELAS III	KELAS II	KELAS I	VIP
1	Biaya Ruang Perawatan	Rp. 35.000,-	Rp. 55.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 50.000,-
2	Jasa pelayanan Asuhan	Rp. 25.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 40.000,-
3	Keperawatan	Rp.15.000,-	Rp.25.000,-	Rp.15.000,-	Rp.20.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 30.000,-
JUMLAH PAKET		Rp. 75.000,-	Rp.120.000,-	Rp.40.000,-	Rp. 55.000,-	Rp. 80.000,-	Rp.120.000,-

c. Visite Dokter Rawat Inap Umum

NO	JENIS LAYANAN	KELAS III	KELAS II	KELAS I	VIP	HCU/ICU/PICU-NICU
1.	Visite Dokter Spesialis	Rp. 15.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 60.000,-
2.	Visite Dokter Umum	Rp. 10.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 40.000,-
JUMLAH PAKET		Rp. 25.000,-	Rp. 35.000,-	Rp. 45.000,-	Rp. 65.000,-	Rp. 100.000,-

d. Visite Dokter Rawat Inap Perinatologi

NO	JENIS LAYANAN	NON INKUBATOR	INKUBATOR	RAWAT GABUNG			
				KELAS III	KELAS II	KELAS I	VIP
1.	Visite Dokter Spesialis	Rp. 15.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 40.000,-
2.	Visite Dokter Umum	Rp. 10.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 25.000,-
JUMLAH PAKET		Rp. 25.000,-	Rp. 35.000,-	Rp.30.000,-	Rp. 35.000,-	Rp. 50.000,-	Rp.65.000,-

2. Tarif Biaya Rawat Inap Pelayanan Jiwa

a. Paket Rawat Inap Pelayanan Jiwa

NO	JENIS LAYANAN	KELAS III	KELAS II	KELAS I	VIP	HCU/ICU
1.	Biaya Ruang Perawatan	Rp. 30.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 90.000,-	Rp. 140.000,-
2.	Jasa Pelayanan	Rp. 20.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 45.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 115.000,-
3.	Makanan Pasien	Rp. 20.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 60.000,-
JUMLAH PAKET		Rp. 70.000,-	Rp. 95.000,-	Rp. 135.000,-	Rp. 205.000,-	Rp. 315.000,-

b. Visite Dokter Rawat Inap Pelayanan Jiwa

NO	JENIS LAYANAN	KELAS III	KELAS II	KELAS I	VIP	HCU/ICU
1.	Visite Dokter Spesialis	Rp. 20.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 60.000,-
2.	Visite Dokter Umum	Rp. 10.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 30.000,-
JUMLAH PAKET		Rp. 30.000,-	Rp. 45.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 90.000,-

c. Asuhan Keperawatan Rawat Inap Pelayanan Jiwa/hari

NO	JENIS LAYANAN	KELAS III	KELAS II	KELAS I	VIP	HCU/ICU
1.	Total Care	Rp. 15.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 35.000,-
2.	Partial Care	Rp. 10.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 30.000,-
3.	Minimal Care	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 25.000,-
4.	Critical Care	Rp. 15.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 35.000,-
JUMLAH PAKET		Rp. 45.000,-	Rp. 65.000,-	Rp. 85.000,-	Rp. 105.000,-	Rp. 125.000,-

3. Paket Tarif Konsultasi Medis Dokter Umum dan Lainnya

a. Kelas III

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	Konsultasi Medis Dokter Spesialis	Rp. 20.000,-
2.	Konsultasi Medis Dokter Spesialis (luar jam kerja)	Rp. 30.000,-
3.	Konsultasi Gizi	Rp. 10.000,-
4.	Konsultasi Warois	Rp. 5.000,-

b. Kelas II

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	Konsultasi Medis Dokter Spesialis	Rp. 30.000,-
2.	Konsultasi Medis Dokter Spesialis (luar jam kerja)	Rp. 40.000,-
3.	Konsultasi Gizi	Rp. 15.000,-
4.	Konsultasi Warois	Rp. 10.000,-

c. Kelas I

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	Konsultasi Medis Dokter Spesialis	Rp. 40.000,-
2.	Konsultasi Medis Dokter Spesialis (luar jam kerja)	Rp. 50.000,-
3.	Konsultasi Gizi	Rp. 20.000,-
4.	Konsultasi Warois	Rp. 15.000,-

d. VIP

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	Konsultasi Medis Dokter Spesialis	Rp. 50.000,-
2.	Konsultasi Medis Dokter Spesialis (luar jam kerja)	Rp. 60.000,-
3.	Konsultasi Gizi	Rp. 25.000,-
4.	Konsultasi Warois	Rp. 20.000,-

e. HCU / ICU / PICU – NICU

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	Konsultasi Medis Dokter Spesialis	Rp. 55.000,-
2.	Konsultasi Medis Dokter Spesialis (luar jam kerja)	Rp. 60.000,-
3.	Konsultasi Gizi	Rp. 30.000,-
4.	Konsultasi Warois	Rp. 25.000,-

f. Inkubator

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	Konsultasi Medis Dokter Spesialis	Rp. 40.000,-
2.	Konsultasi Medis Dokter Spesialis (luar jam kerja)	Rp. 50.000,-
3.	Konsultasi Warois	Rp. 15.000,-

g. Non Inkubator

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	Konsultasi Medis Dokter Spesialis	Rp. 30.000,-
2.	Konsultasi Medis Dokter Spesialis (luar jam kerja)	Rp. 40.000,-
3.	Konsultasi Warois	Rp. 10.000,-

h. Rawat Gabung

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	Konsultasi Medis Dokter Spesialis	Rp. 20.000,-
2.	Konsultasi Medis Dokter Spesialis (luar jam kerja)	Rp. 30.000,-
3.	Konsultasi Warois	Rp. 5.000,-

Catatan :

- Konsultasi dilaksanakan sesuai permintaan dari unit pelayanan
- Untuk Bagian Gizi Jasa Visitase sama dengan jasa konsul sesuai kelas dan berlaku hanya untuk kunjungan pasien masuk pertama kali

4. Tindakan Medis Diruang Rawat Inap (Tidak Termasuk Obat, Bahan dan Alat)

a. Kelas III

NO	JENIS PELAYANAN / TINDAKAN	TARIF
1.	Aspirasi	Rp. 60.000,-
2.	Ekg Manual	Rp. 30.000,-
3.	Fototerapi	Rp. 60.000,-
4.	Glukotest	Rp. 15.000,-
5.	Huknah / Clisma	Rp. 10.000,-
6.	Incisi / Blast Punctie	Rp. 30.000,-
7.	Infus Pump / Syringe Pump	Rp. 50.000,-
8.	Infus / Transfusi	Rp. 10.000,-
9.	Nebulisasi	Rp. 15.000,-
10.	Oksimetri	Rp. 40.000,-
11.	Pasang Gips	Rp. 50.000,-
12.	Perawatan Luka Bakar Gr I & II	Rp. 40.000,-
13.	Perawatan Luka Bakar Gr III & IV	Rp. 45.000,-
14.	Perawatan Non Infeksius	Rp. 20.000,-
15.	Perawatan Luka Dengan Infeksius	Rp. 35.000,-
16.	Perawatan Post Operasi 1 x 24 Jam	Rp. 35.000,-
17.	Pleura Punctie / Lumbal Punctie	Rp. 60.000,-
18.	Protokol Hypoglikemia per hari	Rp. 20.000,-
19.	Sleding Scale / 6 jam	Rp. 20.000,-
20.	Ransel Verban	Rp. 60.000,-
21.	Reposisi dengan Spalk	Rp. 60.000,-
22.	Resusitasi Tanpa ETT	Rp. 60.000,-
23.	Nasogastrictube / Maagslang	Rp. 30.000,-

24.	Nekrotomi Gangren Selama Perawatan	Rp. 600.000,-
25.	Resusitasi BBL Partus Normal Bidan	Rp. 25.000,-
26.	Resusitasi BBL Partus Patologis Bidan	Rp. 30.000,-
27.	Resusitasi BBL Partus Normal dr. Umum	Rp. 30.000,-
28.	Resusitasi BBL Partus Normal dr. Spesialis	Rp. 40.000,-
29.	Resusitasi BBL Partus Patologis dr. Umum	Rp. 35.000,-
30.	Resusitasi BBL Partus Patologis dr. Spesialis	Rp. 50.000,-
31.	Resusitasi BBL Vakum Ekstraksi dr. Umum	Rp. 80.000,-
32.	Resusitasi BBL Vakum Ekstraksi dr. Spesialis	Rp. 90.000,-
33.	Resusitasi BBL SC Khusus Elektif	Rp. 110.000,-
34.	Resusitasi BBL SC Khusus Cyto	Rp. 160.000,-
35.	Resusitasi BBL SC Besar Elektif	Rp. 90.000,-
36.	Resusitasi BBL SC Besar Cyto	Rp. 130.000,-
37.	WSD	Rp. 450.000,-

b. Kelas II

NO	JENIS PELAYANAN / TINDAKAN	TARIF
1.	Aspirasi	Rp. 60.000,-
2.	Ekg Manual	Rp. 35.000,-
3.	Fototerapi	Rp. 60.000,-
4.	Glukotest	Rp. 15.000,-
5.	Huknah / Clisma	Rp. 15.000,-
6.	Incisi / Blast Punctie	Rp. 35.000,-
7.	Infus Pump / Syringe Pump	Rp. 60.000,-
8.	Infus / Transfusi	Rp. 10.000,-
9.	Nebulisasi	Rp. 15.000,-
10.	Oksimetri	Rp. 40.000,-
11.	Pasang Gips	Rp. 50.000,-
12.	Perawatan Luka Bakar Gr I & II	Rp. 50.000,-
13.	Perawatan Luka Bakar Gr III & IV	Rp. 50.000,-
14.	Perawatan Non Infeksius	Rp. 25.000,-
15.	Perawatan Luka Dengan Infeksius	Rp. 35.000,-
16.	Perawatan Post Operasi 1 x 24 Jam	Rp. 35.000,-
17.	Pleura Punctie / Lumbal Punctie	Rp. 60.000,-
18.	Protokol Hypoglikemia per hari	Rp. 25.000,-
19.	Sleding Scale / 6 jam	Rp. 25.000,-
20.	Ransel Verban	Rp. 60.000,-
21.	Reposisi dengan Spalk	Rp. 60.000,-
22.	Resusitasi Tanpa ETT	Rp. 60.000,-
23.	Nasogastrictube / Maagslang	Rp. 30.000,-
24.	Nekrotomi Gangren Selama Perawatan	Rp. 960.000,-
25.	Resusitasi BBL Partus Normal Bidan	Rp. 30.000,-
26.	Resusitasi BBL Partus Patologis Bidan	Rp. 35.000,-
27.	Resusitasi BBL Partus Normal dr. Umum	Rp. 35.000,-
28.	Resusitasi BBL Partus Normal dr. Spesialis	Rp. 40.000,-
29.	Resusitasi BBL Partus Patologis dr. Umum	Rp. 40.000,-
30.	Resusitasi BBL Partus Patologis dr. Spesialis	Rp. 50.000,-
31.	Resusitasi BBL Vakum Ekstraksi dr. Umum	Rp. 85.000,-
32.	Resusitasi BBL Vakum Ekstraksi dr. Spesialis	Rp. 95.000,-
33.	Resusitasi BBL SC Khusus Elektif	Rp. 175.000,-
34.	Resusitasi BBL SC Khusus Cyto	Rp. 200.000,-
35.	Resusitasi BBL SC Besar Elektif	Rp. 145.000,-
36.	Resusitasi BBL SC Besar Cyto	Rp. 170.000,-
37.	WSD	Rp. 570.000,-

c. Kelas I dan ICU

NO	JENIS PELAYANAN / TINDAKAN	TARIF
1.	Aspirasi	Rp. 70.000,-
2.	Ekg Manual	Rp. 40.000,-
3.	Fototerapi	Rp. 70.000,-

4.	Glukotest	Rp. 20.000,-
5.	Huknah / Clisma	Rp. 20.000,-
6.	Incisi / Blast Punctie	Rp. 45.000,-
7.	Infus Pump / Syringe Pump	Rp. 70.000,-
8.	Infus / Transfusi	Rp. 10.000,-
9.	Nebulisasi	Rp. 20.000,-
10.	Oksimetri	Rp. 50.000,-
11.	Pasang Gips	Rp. 90.000,-
12.	Perawatan Luka Bakar Gr I & II	Rp. 55.000,-
13.	Perawatan Luka Bakar Gr III & IV	Rp. 90.000,-
14.	Perawatan Non Infeksius	Rp. 30.000,-
15.	Perawatan Luka Dengan Infeksius	Rp. 40.000,-
16.	Perawatan Post Operasi 1 x 24 Jam	Rp. 40.000,-
17.	Pleura Punctie / Lumbal Punctie	Rp. 65.000,-
18.	Protokol Hypoglikemia per hari	Rp. 30.000,-
19.	Sleding Scale / 6 jam	Rp. 30.000,-
20.	Ransel Verban	Rp. 65.000,-
21.	Reposisi dengan Spalk	Rp. 65.000,-
22.	Resusitasi Tanpa ETT	Rp. 65.000,-
23.	Nasogastrictube / Maagslang	Rp. 40.000,-
24.	Nekrotomi Gangren Selama Perawatan	Rp. 1.500.000,-
25.	Resusitasi BBL Partus Normal Bidan	Rp. 40.000,-
26.	Resusitasi BBL Partus Patologis Bidan	Rp. 50.000,-
27.	Resusitasi BBL Partus Normal dr. Umum	Rp. 45.000,-
28.	Resusitasi BBL Partus Normal dr. Spesialis	Rp. 50.000,-
29.	Resusitasi BBL Partus Patologis dr. Umum	Rp. 55.000,-
30.	Resusitasi BBL Partus Patologis dr. Spesialis	Rp. 60.000,-
31.	Resusitasi BBL Vakum Ekstraksi dr. Umum	Rp. 90.000,-
32.	Resusitasi BBL Vakum Ekstraksi dr. Spesialis	Rp. 110.000,-
33.	Resusitasi BBL SC Khusus Elektif	Rp. 210.000,-
34.	Resusitasi BBL SC Khusus Cyto	Rp. 240.000,-
35.	Resusitasi BBL SC Besar Elektif	Rp. 220.000,-
36.	Resusitasi BBL SC Besar Cyto	Rp. 180.000,-
37.	WSD	Rp. 970.000,-

d. VIP

NO	JENIS PELAYANAN / TINDAKAN	TARIF
1.	Aspirasi	Rp. 80.000,-
2.	Ekg Manual	Rp. 50.000,-
3.	Fototerapi	Rp. 70.000,-
4.	Glukotest	Rp. 25.000,-
5.	Huknah / Clisma	Rp. 20.000,-
6.	Incisi / Blast Punctie	Rp. 55.000,-
7.	Infus Pump / Syringe Pump	Rp. 95.000,-
8.	Infus / Transfusi	Rp. 20.000,-
9.	Nebulisasi	Rp. 25.000,-
10.	Oksimetri	Rp. 60.000,-
11.	Pasang Gips	Rp. 75.000,-
12.	Perawatan Luka Bakar Gr I & II	Rp. 75.000,-
13.	Perawatan Luka Bakar Gr III & IV	Rp. 150.000,-
14.	Perawatan Non Infeksius	Rp. 35.000,-
15.	Perawatan Luka Dengan Infeksius	Rp. 50.000,-
16.	Perawatan Post Operasi 1 x 24 Jam	Rp. 50.000,-
17.	Pleura Punctie / Lumbal Punctie	Rp. 70.000,-
18.	Protokol Hypoglikemia per hari	Rp. 35.000,-
19.	Sleding Scale / 6 jam	Rp. 35.000,-
20.	Ransel Verban	Rp. 70.000,-
21.	Reposisi dengan Spalk	Rp. 70.000,-
22.	Resusitasi Tanpa ETT	Rp. 70.000,-
23.	Nasogastrictube / Maagslang	Rp. 45.000,-
24.	Nekrotomi Gangren Selama Perawatan	Rp. 2.200.000,-

25.	Resusitasi BBL Partus Normal Bidan	Rp. 45.000,-
26.	Resusitasi BBL Partus Patologis Bidan	Rp. 55.000,-
27.	Resusitasi BBL Partus Normal dr. Umum	Rp. 50.000,-
28.	Resusitasi BBL Partus Normal dr. Spesialis	Rp. 55.000,-
29.	Resusitasi BBL Partus Patologis dr. Umum	Rp. 65.000,-
30.	Resusitasi BBL Partus Patologis dr. Spesialis	Rp. 70.000,-
31.	Resusitasi BBL Vakum Ekstraksi dr. Umum	Rp. 100.000,-
32.	Resusitasi BBL Vakum Ekstraksi dr. Spesialis	Rp. 110.000,-
33.	Resusitasi BBL SC Khusus Elektif	Rp. 305.000,-
34.	Resusitasi BBL SC Khusus Cyto	Rp. 350.000,-
35.	Resusitasi BBL SC Besar Elektif	Rp. 300.000,-
36.	Resusitasi BBL SC Besar Cyto	Rp. 350.000,-
37.	WSD	Rp. 1.200.000,-

5. Tarif Tindakan Rawat Inap Kebidanan (Tidak Termasuk Obat, Bahan dan Alat)
a. Kelas III

NO	JENIS PELAYANAN / TINDAKAN	TARIF
1.	Partus Spontan Normal Bidan	Rp. 500.000,-
2.	Partus Spontan Bidan dengan Penyulit	Rp. 600.000,-
3.	Manual Placenta Bidan	Rp. 300.000,-
4.	Hecting Perinium Bidan	Rp. 300.000,-
5.	Digital Bidan	Rp. 150.000,-
6.	Laminaria Bidan	Rp. 150.000,-
7.	Metrolisa Bidan	Rp. 100.000,-
8.	Pasang Tampon Vagina	Rp. 75.000,-
9.	Gurah Vagina Bidan	Rp. 125.000,-
10.	Breast Care	Rp. 30.000,-
11.	Senam Nifas	Rp. 30.000,-
12.	Dooptone (konsul dari ruangan lain)	Rp. 40.000,-
13.	Persiapan Operasi	Rp. 50.000,-
14.	Kompresi Bimanual	Rp. 100.000,-
15.	Vulva Hygine	Rp. 25.000,-
16.	Hecting Perineum	Rp. 300.000,-

NO	JENIS PELAYANAN / TINDAKAN	TARIF
1.	Partus Normal Dr. Umum	Rp. 650.000,-
2.	Partus Normal Dr. Spesialis	Rp. 800.000,-
3.	Partus Patologis Dr. Umum	Rp. 700.000,-
4.	Partus Patologis Dr. Spesialis	Rp. 900.000,-
5.	Vacum Ekstraksi Dr. Umum	Rp. 800.000,-
6.	Vacum Ekstraksi Dr. Spesialis	Rp. 1.100.000,-
7.	Forsep Ekstraksi Dr. Spesialis	Rp. 1.300.000,-
8.	Manual Placenta Dr. Umum	Rp. 400.000,-
9.	Manual Palcenta Dr. Spesialis	Rp. 500.000,-
10.	Hecting Perinium Dr. Umum	Rp. 400.000,-
11.	Hecting Perinium Dr. Spesialis	Rp. 550.000,-
12.	Digital Dr. Umum	Rp. 200.000,-
13.	Digital Dr. Spesialis	Rp. 300.000,-
14.	Laminaria Dr. Umum	Rp. 150.000,-
15.	Laminaria Dr. Spesialis	Rp. 250.000,-
16.	Metrolisa Dr. Umum	Rp. 100.000,-
17.	Metrolisa Dr. Spesialis	Rp. 200.000,-
18.	Biopsi Dr. Umum	Rp. 200.000,-
19.	Biopsi Dr. Spesialis	Rp. 350.000,-
20.	Gurah Vagina Dr. Umum	Rp. 200.000,-
21.	Gurah Vagina Dr. Spesialis	Rp. 250.000,-

b. Kelas II

NO	JENIS PELAYANAN / TINDAKAN	TARIF
1.	Partus Spontan Normal Bidan	Rp. 550.000,-
2.	Partus Spontan Bidan dengan Penyulit	Rp. 650.000,-
3.	Manual Placenta Bidan	Rp. 350.000,-
4.	Hecting Perinium Bidan	Rp. 350.000,-
5.	Digital Bidan	Rp. 200.000,-
6.	Laminaria Bidan	Rp. 200.000,-
7.	Metrolisa Bidan	Rp. 150.000,-
8.	Pasang Tampon Vagina	Rp. 100.000,-
9.	Gurah Vagina Bidan	Rp. 150.000,-
10.	Breast Care	Rp. 35.000,-
11.	Senam Nifas	Rp. 35.000,-
12.	Dooptone (konsul dari ruangan lain)	Rp. 50.000,-
13.	Persiapan Operasi	Rp. 75.000,-
14.	Kompresi Bimanual	Rp. 150.000,-
15.	Vulva Hygine	Rp. 50.000,-
16.	Hecting Perineum	Rp. 350.000,-

NO	JENIS PELAYANAN / TINDAKAN	TARIF
1.	Partus Normal Dr. Umum	Rp. 750.000,-
2.	Partus Normal Dr. Spesialis	Rp. 900.000,-
3.	Partus Patologis Dr. Umum	Rp. 800.000,-
4.	Partus Patologis Dr. Spesialis	Rp. 1.000.000,-
5.	Vacum Ekstraksi Dr. Umum	Rp. 950.000,-
6.	Vacum Ekstraksi Dr. Spesialis	Rp. 1.300.000,-
7.	Forsep Ekstraksi Dr. Spesialis	Rp. 1.500.000,-
8.	Manual Placenta Dr. Umum	Rp. 450.000,-
9.	Manual Palcenta Dr. Spesialis	Rp. 700.000,-
10.	Hecting Perinium Dr. Umum	Rp. 450.000,-
11.	Hecting Perinium Dr. Spesialis	Rp. 750.000,-
12.	Digital Dr. Umum	Rp. 250.000,-
13.	Digital Dr. Spesialis	Rp. 400.000,-
14.	Laminaria Dr. Umum	Rp. 250.000,-
15.	Laminaria Dr. Spesialis	Rp. 350.000,-
16.	Metrolisa Dr. Umum	Rp. 200.000,-
17.	Metrolisa Dr. Spesialis	Rp. 300.000,-
18.	Biopsi Dr. Umum	Rp. 300.000,-
19.	Biopsi Dr. Spesialis	Rp. 450.000,-
20.	Gurah Vagina Dr. Umum	Rp. 250.000,-
21.	Gurah Vagina Dr. Spesialis	Rp. 350.000,-

c. Kelas I

NO	JENIS PELAYANAN / TINDAKAN	TARIF
1.	Partus Spontan Normal Bidan	Rp. 750.000,-
2.	Partus Spontan Bidan dengan Penyulit	Rp. 900.000,-
3.	Manual Placenta Bidan	Rp. 450.000,-
4.	Hecting Perinium Bidan	Rp. 450.000,-
5.	Digital Bidan	Rp. 250.000,-
6.	Laminaria Bidan	Rp. 250.000,-
7.	Metrolisa Bidan	Rp. 200.000,-
8.	Pasang Tampon Vagina	Rp. 150.000,-
9.	Gurah Vagina Bidan	Rp. 250.000,-
10.	Breast Care	Rp. 40.000,-
11.	Senam Nifas	Rp. 40.000,-
12.	Dooptone (konsul dari ruangan lain)	Rp. 60.000,-
13.	Persiapan Operasi	Rp. 100.000,-
14.	Kompresi Bimanual	Rp. 200.000,-
15.	Vulva Hygine	Rp. 75.000,-
16.	Hecting Perineum	Rp. 400.000,-

NO	JENIS PELAYANAN / TINDAKAN	TARIF
1.	Partus Normal Dr. Umum	Rp. 850.000,-
2.	Partus Normal Dr. Spesialis	Rp. 1.100.000,-
3.	Partus Patologis Dr. Umum	Rp. 1.000.000,-
4.	Partus Patologis Dr. Spesialis	Rp. 1.400.000,-
5.	Vacum Ekstraksi Dr. Umum	Rp. 1.100.000,-
6.	Vacum Ekstraksi Dr. Spesialis	Rp. 1.600.000,-
7.	Forsep Ekstraksi Dr. Spesialis	Rp. 1.800.000,-
8.	Manual Placenta Dr. Umum	Rp. 550.000,-
9.	Manual Palcenta Dr. Spesialis	Rp. 800.000,-
10.	Hecting Perinium Dr. Umum	Rp. 550.000,-
11.	Hecting Perinium Dr. Spesialis	Rp. 950.000,-
12.	Digital Dr. Umum	Rp. 350.000,-
13.	Digital Dr. Spesialis	Rp. 550.000,-
14.	Laminaria Dr. Umum	Rp. 350.000,-
15.	Laminaria Dr. Spesialis	Rp. 550.000,-
16.	Metrolisa Dr. Umum	Rp. 300.000,-
17.	Metrolisa Dr. Spesialis	Rp. 500.000,-
18.	Biopsi Dr. Umum	Rp. 400.000,-
19.	Biopsi Dr. Spesialis	Rp. 650.000,-
20.	Gurah Vagina Dr. Umum	Rp. 350.000,-
21.	Gurah Vagina Dr. Spesialis	Rp. 500.000,-

d. VIP

NO	JENIS PELAYANAN / TINDAKAN	TARIF
1.	Partus Spontan Normal Bidan	Rp. 900.000,-
2.	Partus Spontan Bidan dengan Penyulit	Rp. 1.100.000,-
3.	Manual Placenta Bidan	Rp. 600.000,-
4.	Hecting Perinium Bidan	Rp. 600.000,-
5.	Digital Bidan	Rp. 400.000,-
6.	Laminaria Bidan	Rp. 400.000,-
7.	Metrolisa Bidan	Rp. 250.000,-
8.	Pasang Tampon Vagina	Rp. 200.000,-
9.	Gurah Vagina Bidan	Rp. 350.000,-
10.	Breast Care	Rp. 50.000,-
11.	Senam Nifas	Rp. 50.000,-
12.	Dooptone (konsul dari ruangan lain)	Rp. 70.000,-
13.	Persiapan Operasi	Rp. 125.000,-
14.	Kompresi Bimanual	Rp. 250.000,-
15.	Vulva Hygine	Rp. 100.000,-
16.	Hecting Perineum	Rp. 500.000,-

NO	JENIS PELAYANAN / TINDAKAN	TARIF
1.	Partus Normal Dr. Umum	Rp. 1.000.000,-
2.	Partus Normal Dr. Spesialis	Rp. 1.700.000,-
3.	Partus Patologis Dr. Umum	Rp. 1.200.000,-
4.	Partus Patologis Dr. Spesialis	Rp. 1.900.000,-
5.	Vacum Ekstraksi Dr. Umum	Rp. 1.400.000,-
6.	Vacum Ekstraksi Dr. Spesialis	Rp. 2.100.000,-
7.	Forsep Ekstraksi Dr. Spesialis	Rp. 2.300.000,-
8.	Manual Placenta Dr. Umum	Rp. 700.000,-
9.	Manual Palcenta Dr. Spesialis	Rp. 1.000.000,-
10.	Hecting Perinium Dr. Umum	Rp. 750.000,-
11.	Hecting Perinium Dr. Spesialis	Rp. 1.100.000,-
12.	Digital Dr. Umum	Rp. 500.000,-
13.	Digital Dr. Spesialis	Rp. 700.000,-
14.	Laminaria Dr. Umum	Rp. 500.000,-
15.	Laminaria Dr. Spesialis	Rp. 700.000,-
16.	Metrolisa Dr. Umum	Rp. 400.000,-
17.	Metrolisa Dr. Spesialis	Rp. 700.000,-

18.	Biopsi Dr. Umum	Rp. 500.000,-
19.	Biopsi Dr. Spesialis	Rp. 800.000,-
20.	Gurah Vagina Dr. Umum	Rp. 450.000,-
21.	Gurah Vagina Dr. Spesialis	Rp. 650.000,-

6. Tarif Penggunaan Alat Canggih (Tidak Termasuk Obat, Bahan dan Alat)

a. Pemeriksaan Penunjang Medis Rawat Inap

NO	UNIT PELAYANAN JENIS PEMERIKSAAN	TARIF
1. ELECTRO CARDIOGRAFI (ECHO)		
	1.1. Kelas III	Rp. 85.000,-
	1.2. Kelas II	Rp. 105.000,-
	1.3. Kelas I	Rp. 115.000,-
	1.4. VIP	Rp. 130.000,-
	1.5. ICU & PICU / NICU	Rp. 160.000,-
2. ULTRASONOGRAFI (USG) 4 DIMENSI		
	2.1. Kelas III	Rp. 300.000,-
	2.2. Kelas II	Rp. 350.000,-
	2.3. Kelas I	Rp. 400.000,-
	2.4. VIP	Rp. 450.000,-
	2.5. ICU & PICU / NICU	Rp. 450.000,-
3. ELECTRO CARDIOGRAM (ECG)		
	3.1. Kelas III	Rp. 20.000,-
	3.2. Kelas II	Rp. 25.000,-
	3.3. Kelas I	Rp. 30.000,-
	3.4. VIP	Rp. 35.000,-
	3.5. ICU & PICU / NICU	Rp. 35.000,-
4. ELEKTRO ENCHEPALO GRAFI (EEG)		
	4.1. Kelas III	Rp. 130.000,-
	4.2. Kelas II	Rp. 140.000,-
	4.3. Kelas I	Rp. 145.000,-
	4.4. VIP	Rp. 150.000,-
	4.5. ICU & PICU / NICU	Rp. 150.000,-
5. CTG		
	5.1. Kelas III	Rp. 50.000,-
	5.2. Kelas II	Rp. 60.000,-
	5.3. Kelas I	Rp. 65.000,-
	5.4. VIP	Rp. 70.000,-
	5.5. ICU & PICU / NICU	Rp. 70.000,-

b. Tarif Penggunaan Alat Canggih Di Ruang Perawatan

NO	JENIS PELAYANAN / TINDAKAN	TARIF
1.	EKG Monitor	Rp. 70.000,-
2.	Infus Pump	Rp. 70.000,-
3.	Syringe Pump	Rp. 70.000,-
4.	Ventilator	Rp. 140.000,-
5.	Defibrilator	Rp. 95.000,-
6.	Nebulizer	Rp. 40.000,-
7.	Pemasangan CVP	Rp. 900.000,-
8.	Intubasi / Ekstubasi	Rp. 245.000,-

Catatan : berlaku untuk perawatan yang bersifat berkelanjutan.

7. Tarif Penunjang Diagnostik

A. Paket Tarif Pemeriksaan Radiologi (Tanpa Bahan dan Alat)

A.1. Pemeriksaan Radiodiagnostik Konvensional

A.1.1. Pemeriksaan Non Kontras

NO	JENIS PEMERIKSAAN	KELAS PERAWATAN	TARIF
1.	Per Tiap Ekspose	III II I VIP ICU & PICU / NICU	Rp. 25.000,- Rp. 30.000,- Rp. 35.000,- Rp. 40.000,- Rp. 35.000,-

A.1.2. Pemeriksaan Kontras

NO	JENIS PEMERIKSAAN	KELAS PERAWATAN	TARIF
1.	Per Tiap Ekspose	III II I VIP ICU & PICU / NICU	Rp. 25.000,- Rp. 30.000,- Rp. 35.000,- Rp. 40.000,- Rp. 35.000,-

A.1.2. Pemeriksaan Kontras

NO	JENIS PEMERIKSAAN	KELAS PERAWATAN	TARIF
1.	Appendicografi	III II I VIP ICU & PICU / NICU	Rp. 155.000,- Rp. 160.000,- Rp. 165.000,- Rp. 170.000,- Rp. 165.000,-
2.	Barium Follow Through	III II I VIP ICU & PICU / NICU	Rp. 245.000,- Rp. 250.000,- Rp. 255.000,- Rp. 260.000,- Rp. 255.000,-
3.	BNO IVP	III II I VIP ICU & PICU / NICU	Rp. 245.000,- Rp. 250.000,- Rp. 255.000,- Rp. 260.000,- Rp. 255.000,-
4.	Colon In Loop	III II I VIP ICU & PICU / NICU	Rp. 245.000,- Rp. 250.000,- Rp. 255.000,- Rp. 260.000,- Rp. 255.000,-
5.	Cystografi	III II I VIP ICU & PICU / NICU	Rp. 180.000,- Rp. 185.000,- Rp. 190.000,- Rp. 195.000,- Rp. 190.000,-
6.	Fistulografi	III II I VIP ICU & PICU / NICU	Rp. 245.000,- Rp. 250.000,- Rp. 255.000,- Rp. 260.000,- Rp. 255.000,-
7.	HSG	III II I VIP ICU & PICU / NICU	Rp. 180.000,- Rp. 185.000,- Rp. 190.000,- Rp. 195.000,- Rp. 190.000,-

8.	Oessophagografi	III II I VIP ICU & PICU / NICU	Rp. 180.000,- Rp. 185.000,- Rp. 190.000,- Rp. 195.000,- Rp. 190.000,-
9.	OMD	III II I VIP ICU & PICU / NICU	Rp. 245.000,- Rp. 250.000,- Rp. 255.000,- Rp. 260.000,- Rp. 255.000,-
10.	Sialografi	III II I VIP ICU & PICU / NICU	Rp. 180.000,- Rp. 185.000,- Rp. 190.000,- Rp. 195.000,- Rp. 190.000,-
11.	Uretrocystografi	III II I VIP ICU & PICU / NICU	Rp. 245.000,- Rp. 250.000,- Rp. 255.000,- Rp. 260.000,- Rp. 225.000,-
12.	Uretrocystografi Bipolar	III II I VIP ICU & PICU / NICU	Rp. 255.000,- Rp. 260.000,- Rp. 265.000,- Rp. 270.000,- Rp. 265.000,-

A.2. Pemeriksaan Radiodiagnostik dengan Digital Radiografi

A.2.1. Pemeriksaan Non Kontras

NO	JENIS PEMERIKSAAN	KELAS PERAWATAN	TARIF
1.	Per Tiap Ekspose	III II I VIP ICU & PICU / NICU	Rp. 35.000,- Rp. 40.000,- Rp. 45.000,- Rp. 50.000,- Rp. 45.000,-

A.2.2. Pemeriksaan Kontras

NO	JENIS PEMERIKSAAN	KELAS PERAWATAN	TARIF
1.	Appendicografi	III II I VIP ICU & PICU / NICU	Rp. 165.000,- Rp. 170.000,- Rp. 175.000,- Rp. 180.000,- Rp. 175.000,-
2.	Barium Follow Through	III II I VIP ICU & PICU / NICU	Rp.255.000,- Rp. 260.000,- Rp. 265.000,- Rp. 260.000,- Rp. 265.000,-
3.	BNO IVP	III II I VIP ICU & PICU / NICU	Rp. 255.000,- Rp. 260.000,- Rp. 265.000,- Rp. 270.000,- Rp. 265.000,-
4.	Colon In Loop	III II I VIP ICU & PICU / NICU	Rp. 255.000,- Rp. 260.000,- Rp. 265.000,- Rp. 270.000,- Rp. 265.000,-

5.	Cystografi	III II I VIP ICU & PICU / NICU	Rp. 255.000,- Rp. 260.000,- Rp. 265.000,- Rp. 270.000,- Rp. 265.000,-
6.	Fistulografi	III II I VIP ICU & PICU / NICU	Rp. 255.000,- Rp. 260.000,- Rp. 265.000,- Rp. 270.000,- Rp. 265.000,-
7.	HSG	III II I VIP ICU & PICU / NICU	Rp. 190.000,- Rp. 195.000,- Rp. 200.000,- Rp. 205.000,- Rp. 200.000,-
8.	Oessophagografi	III II I VIP ICU & PICU / NICU	Rp. 190.000,- Rp. 195.000,- Rp. 200.000,- Rp. 205.000,- Rp. 200.000,-
9.	OMD	III II I VIP ICU & PICU / NICU	Rp. 255.000,- Rp. 260.000,- Rp. 265.000,- Rp. 270.000,- Rp. 265.000,-
10.	Sialografi	III II I VIP ICU & PICU / NICU	Rp. 195.000,- Rp. 200.000,- Rp. 205.000,- Rp. 210.000,- Rp. 205.000,-
11.	Uretrocystografi	III II I VIP ICU & PICU / NICU	Rp. 255.000,- Rp. 260.000,- Rp. 265.000,- Rp. 270.000,- Rp. 265.000,-
12.	Uretrocystografi Bipolar	III II I VIP ICU & PICU / NICU	Rp. 255.000,- Rp. 260.000,- Rp. 265.000,- Rp. 270.000,- Rp. 265.000,-

A.3. Pemeriksaan USG

NO	JENIS PEMERIKSAAN	KELAS III	KELAS II	KELAS I	VIP	HCU/ICU/ PICU-NICU
1.	Upper Abdomen	Rp. 110.000,-	Rp. 120.000,-	Rp. 130.000,-	Rp. 140.000,-	Rp. 130.000,-
2.	Lower Abdomen	Rp. 110.000,-	Rp. 120.000,-	Rp. 130.000,-	Rp. 140.000,-	Rp. 130.000,-
3.	Whole Abdomen	Rp. 230.000,-	Rp. 240.000,-	Rp. 250.000,-	Rp. 260.000,-	Rp. 250.000,-
4.	Hepatobilier	Rp. 60.000,-	Rp. 65.000,-	Rp. 70.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 75.000,-
5.	Obstetri	Rp.80.000,-	Rp.85.000,-	Rp.95.000,-	Rp.105.000,-	Rp. 95.000,-
6.	Ginekologi	Rp. 100.000,-	Rp. 105.000,-	Rp. 120.000,-	Rp. 125.000,-	Rp. 120.000,-
7.	Kepla Bayi	Rp.100.000,-	Rp.105.000,-	Rp.120.000,-	Rp.125.000,-	Rp. 120.000,-
8.	Small Parts :					
	Tanpa Doppler					
	a. Tiroid	Rp. 45.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 55.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 55.000,-
	b. Mammae	Rp. 45.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 55.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 55.000,-
	c. Testis	Rp. 45.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 55.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 55.000,-
	d. Musculoskeletal	Rp. 45.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 55.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 55.000,-
	e. Thorax (Efusi)	Rp. 45.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 55.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 55.000,-

	Dengan Doppler					
	a. Tiroid	Rp. 55.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 65.000,-	Rp. 70.000,-	Rp. 65.000,-
	b. Mammae	Rp. 55.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 65.000,-	Rp. 70.000,-	Rp. 65.000,-
	c. Testis	Rp. 55.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 65.000,-	Rp. 70.000,-	Rp. 65.000,-
	d. Musculoskeletal	Rp. 65.000,-	Rp.70.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 75.000,-
	e. Vena / Arteri	Rp. 115.000,-	Rp. 130.000,-	Rp. 135.000,-	Rp. 140.000,-	Rp. 135.000,-

**B. Paket Tarif Pemeriksaan Laboratorium Tanpa Bahan Alat
(Tanpa bahan dan Alat)**

NO	UNIT PELAYANAN JENIS PEMERIKSAAN	TARIF
1. Sederhana		
	Rawat Inap :	
	1. Kelas III	Rp.1.500,-
	2. Kelas II	Rp. 2.000,-
	3. Kelas I	Rp. 2.500,-
	4. VIP	Rp. 3.000,-
	5. ICU & PICU / NICU	Rp. 2.500,-
2. Sederhana dengan Fotometer		
	Rawat Inap :	
	1. Kelas III	Rp. 4.000,-
	2. Kelas II	Rp. 4.500,-
	3. Kelas I	Rp. 5.000,-
	4. VIP	Rp. 5.500,-
	5. ICU & PICU / NICU	Rp. 5.000,-
3. Sedang		
	Rawat Inap :	
	1. Kelas III	Rp. 7.000,-
	2. Kelas II	Rp. 7.500,-
	3. Kelas I	Rp. 8.000,-
	4. VIP	Rp. 8.500,-
	5. ICU & PICU / NICU	Rp. 8.000,-
4. Canggih		
	Rawat Inap :	
	1. Kelas III	Rp. 10.000,-
	2. Kelas II	Rp. 12.000,-
	3. Kelas I	Rp. 17.000,-
	4. VIP	Rp. 16.000,-
	5. ICU & PICU / NICU	Rp. 14.000,-

8. Tarif Operasi Ruang Perawatan (Tidak Termasuk Obat, Bahan dan Alat)

a. Rawat Inap Kelas III

GOL	KOMPONEN BIAYA	TARIF	
		ELEKTIF	CYTO
Khusus	Jasa Rs	Rp. 356.400,-	Rp. 400.000,-
	Dr. Operator	Rp. 513.200,-	Rp. 600.000,-
	Dr. Anestesi	Rp. 178.200,-	Rp. 210.000,-
	Perawat OK	Rp. 95.500,-	Rp. 115.000,-
	Perawat Anestesi	Rp. 88.400,-	Rp. 100.000,-
	Jasa Pelayanan	Rp. 142.550,-	Rp. 165.000,-
	Sewa Kamar OK	Rp. 51.300,-	Rp. 60.000,-
	Total Paket Tarif	Rp. 1.425.550,-	Rp. 1.650.000,-
Besar	Jasa Rs	Rp. 268.900,-	Rp. 330.000,-
	Dr. Operator	Rp. 387.000,-	Rp. 475.000,-
	Dr. Anestesi	Rp. 134.400,-	Rp. 165.000,-
	Perawat OK	Rp. 72.100,-	Rp. 90.000,-
	Perawat Anestesi	Rp. 66.700,-	Rp. 80.000,-
	Jasa Pelayanan	Rp. 107.550,-	Rp. 130.000,-
	Sewa Kamar OK	Rp. 38.700,-	Rp. 50.000,-
	Total Paket Tarif	Rp. 1.075.350,-	Rp. 1.320.000,-

Sedang	Jasa Rs	Rp. 196.300,-	Rp. 230.000,-
	Dr. Operator	Rp. 282.700,-	Rp. 335.000,-
	Dr. Anestesi	Rp. 98.200,-	Rp. 115.000,-
	Perawat OK	Rp. 52.600,-	Rp. 60.000,-
	Perawat Anestesi	Rp. 48.700,-	Rp. 55.000,-
	Jasa Pelayanan	Rp. 78.500,-	Rp. 90.000,-
	Sewa Kamar OK	Rp. 28.300,-	Rp. 35.000,-
	Total Paket Tarif	Rp. 785.300,-	Rp. 920.000,-
Kecil	Jasa Rs	Rp. 131.500,-	Rp. 175.000,-
	Dr. Operator	Rp. 189.300,-	Rp. 250.000,-
	Dr. Anestesi	Rp. 65.750,-	Rp. 90.000,-
	Perawat OK	Rp. 35.250,-	Rp. 50.000,-
	Perawat Anestesi	Rp. 32.600,-	Rp. 45.000,-
	Jasa Pelayanan	Rp. 52.600,-	Rp. 70.000,-
	Sewa Kamar OK	Rp. 19.000,-	Rp. 25.000,-
	Total Paket Tarif	Rp. 526.000,-	Rp. 710.000,-

b. Rawat Inap Kelas I

GOL	KOMPONEN BIAYA	TARIF	
		ELEKTIF	CYTO
Khusus	Jasa Rs	Rp. 475.000,-	Rp. 510.000,-
	Dr. Operator	Rp. 680.000,-	Rp. 750.000,-
	Dr. Anestesi	Rp. 240.000,-	Rp. 250.000,-
	Perawat OK	Rp. 130.000,-	Rp. 150.000,-
	Perawat Anestesi	Rp. 110.000,-	Rp. 130.000,-
	Jasa Pelayanan	Rp. 190.000,-	Rp. 210.000,-
	Sewa Kamar OK	Rp. 70.000,-	Rp. 75.000,-
	Total Paket Tarif	Rp. 1.895.000,-	Rp. 2.075.000,-
Besar	Jasa Rs	Rp. 380.000,-	Rp. 430.000,-
	Dr. Operator	Rp. 550.000,-	Rp. 630.000,-
	Dr. Anestesi	Rp. 190.000,-	Rp. 220.000,-
	Perawat OK	Rp. 105.000,-	Rp. 120.000,-
	Perawat Anestesi	Rp. 95.000,-	Rp. 110.000,-
	Jasa Pelayanan	Rp. 150.000,-	Rp. 180.000,-
	Sewa Kamar OK	Rp. 55.000,-	Rp. 65.000,-
	Total Paket Tarif	Rp. 1.525.000,-	Rp. 1.755.000,-
Sedang	Jasa Rs	Rp. 256.000,-	Rp. 300.000,-
	Dr. Operator	Rp. 365.000,-	Rp. 430.000,-
	Dr. Anestesi	Rp. 130.000,-	Rp. 150.000,-
	Perawat OK	Rp. 70.000,-	Rp. 80.000,-
	Perawat Anestesi	Rp. 65.000,-	Rp. 75.000,-
	Jasa Pelayanan	Rp. 105.000,-	Rp. 120.000,-
	Sewa Kamar OK	Rp. 55.000,-	Rp. 65.000,-
	Total Paket Tarif	Rp. 1.046.000,-	Rp. 1.220.000,-
Kecil	Jasa Rs	Rp. 150.000,-	Rp. 190.000,-
	Dr. Operator	Rp. 210.000,-	Rp. 265.000,-
	Dr. Anestesi	Rp. 75.000,-	Rp. 95.000,-
	Perawat OK	Rp. 40.000,-	Rp. 50.000,-
	Perawat Anestesi	Rp. 35.000,-	Rp. 50.000,-
	Jasa Pelayanan	Rp. 60.000,-	Rp. 75.000,-
	Sewa Kamar OK	Rp. 45.000,-	Rp. 55.000,-
	Total Paket Tarif	Rp. 615.000,-	Rp. 780.000,-

c. Rawat Inap Kelas I

GOL	KOMPONEN BIAYA	TARIF	
		ELEKTIF	CYTO
Khusus	Jasa Rs	Rp. 530.000,-	Rp. 600.000,-
	Dr. Operator	Rp. 755.000,-	Rp. 846.000,-
	Dr. Anestesi	Rp. 265.000,-	Rp. 300.000,-
	Perawat OK	Rp. 143.000,-	Rp. 160.000,-
	Perawat Anestesi	Rp. 133.000,-	Rp. 150.000,-
	Jasa Pelayanan	Rp. 215.000,-	Rp. 250.000,-
	Sewa Kamar OK	Rp. 85.000,-	Rp. 95.000,-
	Total Paket Tarif	Rp. 2.126.000,-	Rp. 2.401.000,-
Besar	Jasa Rs	Rp. 490.000,-	Rp. 556.000,-
	Dr. Operator	Rp. 710.000,-	Rp. 800.000,-
	Dr. Anestesi	Rp. 250.000,-	Rp. 278.000,-
	Perawat OK	Rp. 130.000,-	Rp. 149.000,-
	Perawat Anestesi	Rp. 120.000,-	Rp. 138.000,-
	Jasa Pelayanan	Rp. 200.000,-	Rp. 223.000,-
	Sewa Kamar OK	Rp. 70.000,-	Rp. 80.000,-
	Total Paket Tarif	Rp. 1.970.000,-	Rp. 2.224.000,-
Sedang	Jasa Rs	Rp. 453.000,-	Rp. 490.000,-
	Dr. Operator	Rp. 655.000,-	Rp. 700.000,-
	Dr. Anestesi	Rp. 230.000,-	Rp. 245.000,-
	Perawat OK	Rp. 120.000,-	Rp. 130.000,-
	Perawat Anestesi	Rp. 115.000,-	Rp. 120.000,-
	Jasa Pelayanan	Rp. 180.000,-	Rp. 200.000,-
	Sewa Kamar OK	Rp. 65.000,-	Rp. 70.000,-
	Total Paket Tarif	Rp. 1.818.000,-	Rp. 1.955.000,-
Kecil	Jasa Rs	Rp. 300.000,-	Rp. 330.000,-
	Dr. Operator	Rp. 435.000,-	Rp. 500.000,-
	Dr. Anestesi	Rp. 150.000,-	Rp. 165.000,-
	Perawat OK	Rp. 80.000,-	Rp. 90.000,-
	Perawat Anestesi	Rp. 75.000,-	Rp. 83.000,-
	Jasa Pelayanan	Rp. 120.000,-	Rp. 133.000,-
	Sewa Kamar OK	Rp. 45.000,-	Rp. 50.000,-
	Total Paket Tarif	Rp. 1.205.000,-	Rp. 1.351.000,-

d. VIP

GOL	KOMPONEN BIAYA	TARIF	
		ELEKTIF	CYTO
Khusus	Jasa Rs	Rp. 846.000,-	Rp. 890.000,-
	Dr. Operator	Rp. 1.220.000,-	Rp. 1.280.000,-
	Dr. Anestesi	Rp. 425.000,-	Rp. 450.000,-
	Perawat OK	Rp. 230.000,-	Rp. 240.000,-
	Perawat Anestesi	Rp. 210.000,-	Rp. 220.000,-
	Jasa Pelayanan	Rp. 340.000,-	Rp. 355.000,-
	Sewa Kamar OK	Rp. 120.000,-	Rp. 130.000,-
	Total Paket Tarif	Rp. 3.391.000,-	Rp. 3.565.000,-
Besar	Jasa Rs	Rp. 740.000,-	Rp. 830.000,-
	Dr. Operator	Rp. 1.100.000,-	Rp. 1.220.000,-
	Dr. Anestesi	Rp. 370.000,-	Rp. 410.000,-
	Perawat OK	Rp. 200.000,-	Rp. 220.000,-
	Perawat Anestesi	Rp. 185.000,-	Rp. 205.000,-
	Jasa Pelayanan	Rp. 300.000,-	Rp. 330.000,-
	Sewa Kamar OK	Rp. 110.000,-	Rp. 120.000,-
	Total Paket Tarif	Rp. 3.005.000,-	Rp. 3.315.000,-

Sedang	Jasa Rs	Rp. 680.000,-	Rp. 725.000,-
	Dr. Operator	Rp. 980.000,-	Rp. 1.100.000,-
	Dr. Anestesi	Rp. 340.000,-	Rp. 365.000,-
	Perawat OK	Rp. 180.000,-	Rp. 195.000,-
	Perawat Anestesi	Rp. 170.000,-	Rp. 180.000,-
	Jasa Pelayanan	Rp. 270.000,-	Rp. 290.000,-
	Sewa Kamar OK	Rp. 100.000,-	Rp. 105.000,-
	Total Paket Tarif	Rp. 2.720.000,-	Rp. 2.960.000,-
Kecil	Jasa Rs	Rp. 330.000,-	Rp. 390.000,-
	Dr. Operator	Rp. 478.000,-	Rp. 565.000,-
	Dr. Anestesi	Rp. 165.000,-	Rp. 200.000,-
	Perawat OK	Rp. 89.000,-	Rp. 110.000,-
	Perawat Anestesi	Rp. 83.000,-	Rp. 97.000,-
	Jasa Pelayanan	Rp. 135.000,-	Rp. 156.000,-
	Sewa Kamar OK	Rp. 48.000,-	Rp. 57.000,-
	Total Paket Tarif	Rp. 1.328.000,-	Rp. 1.575.000,-

e. Operasi Satu Hari / One Day Surgery (ODS)

GOL	KOMPONEN BIAYA	TARIF
ODS	Jasa Rs	Rp. 380.000,-
	Dr. Operator	Rp. 550.000,-
	Dr. Anestesi	Rp. 190.000,-
	Perawat OK	Rp. 105.000,-
	Perawat Anestesi	Rp. 95.000,-
	Jasa Pelayanan	Rp. 150.000,-
	Sewa Kamar OK	Rp. 55.000,-
	Total Paket Tarif	Rp. 1.525.000,-

f. Tarif MOW yang dilakukan bersama tindakan Secsio Caesar (Satu Paket dengan Secsio Caesar)

GOL	KOMPONEN BIAYA	TARIF
MOW	Jasa Rs	-
	Dr. Operator	Rp. 150.000,-
	Dr. Anestesi	Rp. 75.000,-
	Perawat OK	Rp. 39.000,-
	Perawat Anestesi	Rp. 36.000,-
	Jasa Pelayanan	-
	Sewa Kamar OK	-
	Total Paket Tarif	Rp. 300.000,-

9. Tarif Tindakan Instalasi Rehabilitasi Medik Rawat Inap

a. Dengan Bantuan Alat

NO	JENIS PEMERIKSAAN	KELAS III	KELAS II	KELAS I	VIP
1.	Cold Pack dan Hot Pack	Rp. 10.000,-	Rp. 12.000,-	Rp. 14.000,-	Rp. 16.000,-
2.	Electrical Stimulation	Rp. 11.000,-	Rp. 14.000,-	Rp. 17.000,-	Rp. 20.000,-
3.	Ergo Cicle	Rp. 10.000,-	Rp. 12.000,-	Rp. 14.000,-	Rp. 16.000,-
4.	Infra Red	Rp. 11.000,-	Rp. 14.000,-	Rp. 17.000,-	Rp. 20.000,-
5.	Load Laser	Rp.10.000,-	Rp. 12.000,-	Rp. 14.000,-	Rp.16.000,-
6.	Mikro Wafe Diathermi	Rp. 11.000,-	Rp. 14.000,-	Rp. 17.000,-	Rp. 20.000,-
7.	Parallel Bar	Rp. 10.000,-	Rp.12.000,-	Rp.14.000,-	Rp.16.000,-
8.	Short Weave Diathermi	Rp. 11.000,-	Rp. 14.000,-	Rp. 17.000,-	Rp. 20.000,-
9.	Spirometer / Inhalasi	Rp. 10.000,-	Rp. 12.000,-	Rp. 14.000,-	Rp. 16.000,-
10.	Tread Mill	Rp. 10.000,-	Rp. 12.000,-	Rp. 14.000,-	Rp. 16.000,-
11.	Traksi Lumbal dan Cervical	Rp. 11.000,-	Rp. 14.000,-	Rp. 17.000,-	Rp. 20.000,-
12.	Ultra Sonic	Rp. 11.000,-	Rp. 14.000,-	Rp. 17.000,-	Rp. 20.000,-
13.	Ultra Violet	Rp. 10.000,-	Rp. 12.000,-	Rp. 14.000,-	Rp. 16.000,-

b. Tanpa Bantuan Alat

NO	JENIS PEMERIKSAAN	KELAS III	KELAS II	KELAS I	VIP
1.	Aktif Of Daily Leaving	Rp. 8.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 12.000,-	Rp. 14.000,-
2.	Bed Positioning	Rp. 8.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 12.000,-	Rp. 14.000,-
3.	Bbladder Training	Rp. 12.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 17.000,-	Rp. 21.000,-
4.	Bobath Exercise	Rp. 12.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 17.000,-	Rp. 21.000,-
5.	Bowel Training	Rp. 12.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 17.000,-	Rp. 21.000,-
6.	Breathing Exercise	Rp. 8.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 12.000,-	Rp. 14.000,-
7.	Exercise Aktif Assisted	Rp. 8.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 12.000,-	Rp. 14.000,-
8.	Exercise Aktif Ressited	Rp. 8.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 12.000,-	Rp. 14.000,-
9.	Exercise Pasif Assisted	Rp. 18.000,-	Rp. 19.000,-	Rp. 23.000,-	Rp. 28.000,-
10.	Manual Muscle Test	Rp. 8.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 12.000,-	Rp. 14.000,-
11.	Massage	Rp. 8.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 12.000,-	Rp. 14.000,-
12.	Postural Drainage	Rp. 8.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 12.000,-	Rp. 14.000,-

10. Pemulasaran / Perawatan Jenazah dan Visum / Autopsi meliputi :

NO	JENIS PELAYANAN / TINDAKAN	TARIF
1.	Retribusi Sewa Kamar Mayat	Rp. 50.000,-
2.	Visum Hidup (Visum Luar)	Rp. 15.000,-
3.	Visum Mayat (Visum Luar)	Rp. 5.000,-
4.	Autopsi	Rp. 150.000,-
5.	Konservasi Jenazah	Rp. 150.000,-
6.	Konservasi Jenazah Busuk	Rp. 450.000,-
7.	Pemulasaran Jenazah dengan Formalin	Rp.2.000.000,-

11. Penggunaan Kendaraan Ambulance

Setiap Penggunaan Mobil Jenazah dan Ambulance Dikenakan Biaya Retribusi sebagai berikut :

Tarif Kendaraan Ambulance dan Jenazah PP (Penyebrangan dan BBM)

NO	JARAK TEMPUH	TARIF
1.	Ambulance (termasuk BBM, Supir dan Petugas Kesehatan) - Pemakaian s/d Jarak 10 km - Pemakaian Jarak > 10 km (tambahan tiap km)	Rp. 100.000,- Rp. 5.000,-

12. Tarif Pelayanan Pendamping

1.	Pelayanan Pendamping Rujukan Luar Kabupaten Dalam Provinsi	
	- Partial Care/Pendamping (Penginapan, Transportasi Lokal, Lumsum)	Rp. 1.600.000,-
	- Total Care /Pendamping (Penginapan, Transportasi Lokal, Lumsum)	Rp. 2.000.000,-
2.	Pelayanan Pendamping Rujukan Luar Kabupaten Luar Provinsi	
	- Partial Care/Pendamping (Penginapan, Transportasi Lokal, Lumsum)	Rp. 3.000.000,-
	- Total Care /Pendamping (Penginapan, Transportasi Lokal, Lumsum)	Rp. 4.000.000,-

Keterangan :

1. Biaya pemeriksaan kesehatan terhadap korban tindak pidana dan/atau pemeriksaan mayat untuk kepentingan hukum dijamin oleh Pemerintah melalui APBN atau APBD
2. Cara perhitungan pemakaian ambulance
Contoh : Jarak Dabo – Jagoh sejauh 27 km, maka besarnya biaya pemakaian ambulance (termasuk BBM, Sopir dan Petugas Kesehatan) 27 km x Rp. 5.000 = Rp. 235.000,-
3. Hari Rawat/lama dirawat adalah jumlah hari diantara tanggal masuk dan tanggal keluar seorang penderita (dengan menghitung tanggal masuk dan tidak dihitung tanggal keluar)
4. Paket rawat inap per hari adalah pelayanan yang diberikan pada penderita termasuk akomodasi dan makan pasien, tindakan medis, obat-obatan dan bahan habis pakai.

BUPATI LINGGA

dto

ALIAS WELLO

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

II. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
I	PENGOBATAN UMUM / KONSULTASI 1. Administrasi : - Biaya Kartu Status Pertama - Family Folder 2. Rawat Jalan Umum 3. Rawat jalan Pelajar 4. Konsultasi Sanitasi 5. Surat Ketetapan Sehat Pelajar 6. Surat Keterangan Sehat Umum 7. Surat Keterangan Lahir 8. Pemeriksaan KIA : - ANC Bumil - Imunisasi bayi - Pemantauan Tumbuh Kembang Anak 9. Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin 10. Konsultasi Gizi	Rp. 3.000,- Rp. 3.000,- Rp. 7.000,- Rp. 3.000,- Rp. 10.000,- Rp. 5.000,- Rp. 10.000,- Rp.7.000,- Rp. 20.000,- Rp. 7.000,- Rp. 3.000,- Rp. 20.000,- Rp. 10.000,-
II	PENGOBATAN DAN TINDAKAN GIGI 1. Pencabutan Gigi Susu 2. Pencabutan Gigi Susu dengan Komplikasi 3. Pencabutan Gigi Tetap Seri, Taring, Premolar 1, Premolar 2, Molar 1, Molar 2 dan Molar 3 4. Pencabutan Gigi Tetap dengan Komplikasi 5. Operasi Gigi Molar 3 Miring 6. Pembersihan Karang Gigi Tiap Rahang 7. Perawatan Syaraf Gigi 8. Perawatan Pulp Capping 9. Tumpatan Sementara 10. Tumpatan Amalgam 11. Tumpatan Glass Ionomer Cement 12. Incisi Abscess Intra Oral 13. Operculectomy 14. Koreksi Oklusi	Rp. 10.000,- Rp. 15.000,- Rp. 25.000,- Rp. 35.000,- Rp. 50.000,- Rp. 30.000,- Rp. 25.000,- Rp. 25.000,- Rp. 15.000,- Rp. 20.000,- Rp. 30.000,- Rp. 30.000,- Rp. 30.000,- Rp. 20.000,-
III	TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI TERENCANA 1. Rawat Jalan Umum di UGD 2. Perawatan Luka 3. Jahit Luka 1 – 4 Jahitan 4. Jahit Luka 5 – 10 Jahitan 5. Jahit Luka > 10 Jahitan 6. Tindik Daun Telinga 7. Circumsisi / Khitanan 8. Lepas Jahitan 9. Angkat Atherom / Lipoom 10. Perawatan Luka Bakar < 10% 11. Perawatan Luka Bakar > 10 % Tidak Komplek 12. Insisi / Eksisi 13. Ekstraksi Kuku 14. Ekstraksi Corpus Alineum 15. Pemasangan IUD (tidak termasuk IUD) 16. Pelepasan IUD 17. Pelepasan dan Pemasangan IUD 18. Pemasangan Implant 19. Pelepasan Implant	Rp. 10.000,- Rp. 20.000,- Rp. 30.000,- Rp. 40.000,- Rp. 50.000,- Rp. 30.000,- Rp. 150.000,- Rp. 15.000,- Rp. 50.000,- Rp. 40.000,- Rp. 75.000,- Rp. 30.000,- Rp. 40.000,- Rp. 40.000,- Rp. 75.000,- Rp. 75.000,- Rp. 100.000,- Rp. 75.000,- Rp. 75.000,-

	20. Pelepasan dan Pemasangan	Rp.100.000,-
	21. Suntik KB :	
	- Program BKKBN	Rp. 8.000,-
	- Mandiri 1 bulan	Rp. 25.000,-
	- Mandiri 3 bulan	Rp. 25.000,-
	22. Kuretase Abortus Tanpa Penyulit	Rp. 250.000,-
	23. Paket Persalinan Normal di Puskesmas dan Jejaringnya	Rp. 600.000,-
	24. Paket Persalinan dengan Penyulit di Puskesmas PONED	Rp. 800.000,-
	25. Paket Pasang Kateter	Rp. 50.000,-
	26. Pemeriksaan IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat)	Rp. 25.000,-
	27. Pasang Infus	Rp. 20.000,-
	28. Pelayanan Pemberian Oksigen/Liter :	
	- Dewasa	Rp. 100,-
	- Anak	Rp. 100,-
	29. Paket Pelayanan Transfusi Darah	Rp. 100.000,-
	30. Pemasangan Spalk	Rp. 30.000,-
	31. Nebulisasi	Rp. 50.000,-
	32. Paket Kumbah lambung	Rp. 70.000,-
	33. Irigasi Mata	Rp. 10.000,-
	34. Ekstraksi Serumen	Rp. 10.000,-
	35. Operasi Kecil	
	- Clavus	Rp. 25.000,-
	- Veruka	Rp. 25.000,-
	- Lipoma	Rp. 100.000,-
	- Nevus Pigmenteus	Rp. 50.000,-
	- Papiloma Kulit	Rp. 25.000,-
	- Kista Bartolin	Rp. 100.000,-
	36. Resusitasi	Rp. 100.000,-
IV	PENUNJANG DIAGNOSTIK	
	1. USG	Rp. 50.000,-
	2. ECG	Rp. 35.000,-
	3. Pemeriksaan Darah Rutin (BLOOD Analyzer)	Rp. 300.000,-
	- HB	Rp. 10.000,-
	- LEUKOSIT	Rp. 10.000,-
	- Trombosit	Rp.10.000,-
	- Hematokrit	Rp.10.000,-
	- LED	Rp. 10.000,-
	- Hitung Jenis	Rp. 10.000,-
	4. Laboratorium :	
	- Test Widal	Rp. 35.000,-
	- Test HIV	Rp. 150.000,-
	- Test VDRL	Rp, 150.000,-
	- Test Glukosa (Stick)	Rp. 25.000,-
	- Test Asam Urat (Stick)	Rp. 25.000,-
	- Test Kolesterol (Stick)	Rp. 35.000,-
	- Test Kehamilan (Stick)	Rp. 15.000,-
	- Pemeriksaan golongan darah	Rp. 5.000,-
	- Pemeriksaan Malaria (Stick)	Rp. 50.000,-
	- Pemeriksaan Malaria (Mikroskopis)	Rp. 10.000,-
	- Pemeriksaan DHF (IgG dan IgM) (Stick)	Rp. 50.000,-
	- Pemeriksaan Sputum BTA Mikroskopis	Rp. 30.000,-
	5. Pemeriksaan Urinalisis (Stick)	Rp. 50.000,-
	6. Pemeriksaan Narkoba (3 Parameter)	Rp.180.000,-
	7. Pemeriksaan Narkoba (5 Parameter)	Rp. 260.000,-
	8. Pemeriksaan Feses	Rp. 20.000,-
V	RAWAT INAP	
	1. RAWAT INAP ANAK DAN DEWASA	Rp. 150.000,-
	- Jasa Sarana / hari	
	- Biaya Makan / hari	
	- Jasa Perawatan / hari	

	- Visite / hari	
VI	ONE DAY CARE / PELAYANAN SATU HARI PELAYANAN INOVASI	Rp. 120.000,-
	1. Akupuntur	Rp. 50.000,-
	2. Laserpuntur	Rp. 60.000,-
	3. Akupresur	Rp. 40.000,-
	4. Cryoterapi	Rp. 100.000,-
	5. Klinik Berhenti Merokok	Rp. 10.000,-
	6. Pijat Refleksi	Rp. 30.000,-
	7. Fisioterapi dengan Bahan Habis Pakai	Rp. 40.000,-
	8. Fisioterapi tanpa Bahan Habis Pakai	Rp. 25.000,-
	9. Prothesa Gigi Pertama	Rp. 140.000,-
	10. Tambahan Tiap gigi Berikutnya	Rp. 60.000,-
	11. Tumpatan Gigi dengan Sinar	Rp. 80.000,-
	12. Pelayanan Rawat Jalan Dokter Spesialis	Rp.50.000,-
	13. Pelayanan Rawat Inap Plus	Rp. 200.000,-
	14. Pelayanan Visite Dokter Spesialis	Rp. 75.000,-
	15. Home visite/hari	Rp. 150.000,-
	16. Breasfeeding	Rp. 7.000,-
	17. Pijat Bayi	Rp. 30.000,-
	18. Senam Ibu Hamil	Rp. 10.000,-
VII	PELAYANAN LAINNYA	
	1. Pemeriksaan Kesehatan Jama'ah Calon Haji (fisik dan laboratorium sederhana)	Rp. 150.000,-
	2. Pelayanan Visum Et Repertum Hidup (Visum Luar)	Rp. 15.000,-
	3. Pelayanan Visum Et Repertum Meninggal (Visum Luar)	Rp. 5.000,-
	4. Pemulasaran Jenazah dengan Formalin	Rp. 2.000.000,-

Keterangan :

1. Biaya pemeriksaan kesehatan terhadap korban tindak pidana dan/atau pemeriksaan mayat untuk kepentingan hukum dijamin oleh Pemerintah melalui APBN atau APBD
2. Hari Rawat/lama dirawat adalah jumlah hari diantara tanggal masuk dan tanggal keluar seorang penderita (dengan menghitung tanggal masuk dan tidak dihitung tanggal keluar)
3. Paket rawat inap per hari adalah pelayanan yang diberikan pada penderita termasuk akomodasi dan makan pasien, tindakan medis, obat-obatan dan bahan habis pakai.

BUPATI LINGGA

dto

ALIAS WELLO

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

NO	WAJIB RETRIBUSI	TARIF (Rp)
1	UNTUK HOTEL <ul style="list-style-type: none"> • Hotel Berbintang • Hotel Melati • Wisma 	350.000,- per bulan 120.000,- per bulan 80.000,- per bulan
2	UNTUK RESTORAN, RUMAH MAKAN DAN RUMAH MAKAN <ul style="list-style-type: none"> • Restoran • Rumah Makan dan Kedai Kopi yang luasnya sampai dengan 4 x 10 m² • Rumah Makan dan Kedai Kopi yang luasnya melebihi 4 x 10 m² 	200.000,- per bulan 100.000,- per bulan 150.000,- per bulan
3	UNTUK USAHA KESEHATAN <ul style="list-style-type: none"> • Tempat Praktek Dokter, Panti pijat, Apotek, Klinik sampai dengan luas 4 x 10 m² • Tempat Praktek Dokter, Panti pijat, Apotek, Klinik melebihi luas 4 x 10 m² • Rumah sakit 	70.000,- per bulan 100.000,- per bulan 130.000,- per bulan
4	UNTUK KANTOR <ul style="list-style-type: none"> • Kantor Tingkat Besar seperti PT, TRAVEL, Bank • Kantor Tingkat Menengah dan Kecil dengan Luas sampai dengan 4 x 10 m² • Di atas luas tersebut 	150.000,- per bulan 70.000,- per bulan 120.000,- per bulan
5	UNTUK JASA DAN PERDAGANGAN <ul style="list-style-type: none"> • Usaha jasa dan perdagangan/toko, kios dengan luas sampai dengan 4 x 10 m² • Usaha jasa dan perdagangan/toko, kios dengan luas melebihi 4 x 10 m² • Usaha jasa dan perdagangan, los, tenda, meja, gerobak, hamparan. • Pedagang buah musiman 	60.000,- per bulan 110.000,- per bulan 30.000,- per bulan 3.000,- per hari
6	UNTUK PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN <ul style="list-style-type: none"> a. Wilayah Ekonomi I meliputi jalan protokol, daerah Perdagangan komplek perumahan elit <ul style="list-style-type: none"> • Untuk rumah bertingkat II • Untuk rumah biasa (tidak bertingkat) b. Wilayah Ekonomi II meliputi jalan-jalan dan gang Atau perumahan di luar Wilayah Ekonomi II <ul style="list-style-type: none"> • Untuk rumah bertingkat II • Untuk rumah biasa (tidak bertingkat) c. Permukiman/Perumahan Wilayah Ekonomi III Khusus perumahan penduduk diluar wilayah I/II <ul style="list-style-type: none"> • Untuk rumah bertingkat II • Untuk rumah biasa (tidak bertingkat) 	25.000,- per bulan 20.000,- per bulan 20.000,- per bulan 15.000,- per bulan 15.000,- per bulan 10.000,- per bulan
7	UNTUK SAMPAH INDUSTRI <ul style="list-style-type: none"> • Pengangkutan sampah yang mengandung Racun dan telah diproses • Pengangkutan sampah yang mengandung Racun dan telah diproses dalam kemasan yang tahan minimal 5 tahun 	35.000,-/m ³ 30.000,-/m ³
8	PENGANGKUTAN DAN PEMBUANGAN MELALUI WC MOBIL UMUM <ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan tempat buangan air kecil • Penggunaan tempat buangan air besar 	2.000,-/orang 4.000,-/orang
9	PENYEDIAAN LOKASI PEMBUANGAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH DAN AIR BUANGAN <ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan lokasi pembuangan sampah yang Dilakukan oleh perusahaan (Badan Usaha) keTPA yang disediakan oleh 	7.000,-/m ³

	Pemerintah Daerah <ul style="list-style-type: none"> • Pembuangan sampah ketempat pembuangan air buangan yang dilakukan dengan kendaraan sendiri/swasta ke lokasi pengelolaan air buang (LPAB) yang dikelola Pemerintah Daerah 	14.500,-/m ³
10	Untuk wilayah atau Badan Usaha tertentu Retribusi Pelayanan Persampahan dapat dilakukan dengan cara Kerjasama dengan sistem kontrak dengan hitungan Permeter ³ sampah Rp.6.000,- ditambah biaya sewa Kendaraan angkutan dan biaya operasional	
11	PENGELOLAAN SAMPAH DI BANK SAMPAH	25% dari keuntungan bersih/bulan

BUPATI LINGGA

dto

ALIAS WELLO

LAMPIRAN IV : PERDA KABUPATEN LINGGA
NOMOR : 7 TAHUN 2018
TANGGAL : 27 NOVEMBER 2018

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)
1	Penguburan Mayat / Jenazah <ul style="list-style-type: none">• Orang Dewasa• Anak-anak dibawah 15 Tahun• Pemasangan Plakat	0 0 0
2	Pengabuan Mayat / Jenazah <ul style="list-style-type: none">• Orang Dewasa• Anak-anak dibawah 15 Tahun	150.000 100.000
3	Penggunaan Kendaraan Jenazah / Ambulance <ul style="list-style-type: none">• Mobil Jenazah / Ambulance dalam Kota• Mobil Jenazah / Ambulance Luar Kota	0 0

BUPATI LINGGA

dto

ALIAS WELLO

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	
1.	PARKIR DI TEPI JALAN UMUM : a. Kendaraan Mobil Barang Roda 6 b. Kendaraan Mobil Barang Roda 4 c. Kendaraan Bus d. Kendaraan Mini Bus e. Kendaraan Sedan, Pick up, Jeep dan sejenisnya f. Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) dan 3 (tiga)	7.000,- 5.000,- 4.000,- 3.000,- 2.000,- 1.000,-	sekali parkir sekali parkir sekali parkir sekali parkir sekali parkir sekali parkir
2.	PENGGUNA PARKIR DI TEPI JALAN UMUM, BONGKAR MUAT BARANG DIPUNGUT RETRIBUSI : a. Kendaraan Mobil Barang Roda 6 b. Kendaraan Mobil Barang Roda 4 c. Kendaraan Roda Kecil dan sejenisnya	10.000,- 7.000,- 5.000,-	Per bongkar / muat Per bongkar / muat Per bongkar / muat
3.	PARKIR DI TEPI JALAN UMUM BERLANGGANAN : a. Kendaraan Mobil Barang Roda 6 b. Kendaraan Mobil Barang Roda 4 c. Kendaraan Bus d. Kendaraan Mini Bus e. Kendaraan Sedan, Pick up, Jeep dan sejenisnya f. Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) dan 3 (tiga)	160.000,- 130.000,- 100.000,- 75.000,- 50.000,- 25.000,-	Per kend / bulan Per kend / bulan Per kend / bulan Per kend / bulan Per kend / bulan Per kend / bulan
4.	SETIAP PENGGUNA TEMPAT PENAMPUNGAN / PARKIR INAP KENDARAAN DIPUNGUT RETRIBUSI : a. Kendaraan Roda Kecil dan sejenisnya b. Kendaraan Roda 4 sedang dan sejenisnya c. Kendaraan Roda 4 besar dan sejenisnya d. Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) dan 3 (tiga)	10.000,- 20.000,- 25.000,- 5.000,-	Per kend / hari Per kend / hari Per kend / hari Per kend / hari
5.	PARKIR PADA SAAT BERLANGSUNGNYA ACARA TERTENTU : a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 3 b. Mobil Penumpang (Sedan/Jeep dan Mobil Pick Up dan sejenisnya) c. Mobil Bus Ukuran Kecil/Sedang (Elf/Bus ¾) d. Mobil Bus Besar	1.000,- 2.000,- 3.000,- 4.000,-	sekali parkir sekali parkir sekali parkir sekali parkir

BUPATI LINGGA

dto

ALIAS WELLO

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

A. RETRIBUSI PELAYANAN PASAR UNTUK KIOS

UKURAN	TARIF		
	KIOS PER TAHUN (Rp)	KIOS PER BULAN (Rp)	KIOS PER HARI (Rp)
<2 m ² – 3,99 m ²	1.800.000	150.000	5.000
4 m ² – 5,99 m ²	2.520.000	210.000	7.000
6 m ² – 11,99 m ²	3.240.000	270.000	9.000
12 m ² – 23,99 m ²	3.960.000	330.000	11.000
24 m ² – 35,99 m ²	4.680.000	390.000	13.000
36 m ² - > 36 m ²	5.400.000	450.000	15.000

B. RETRIBUSI PELAYANAN PASAR UNTUK LOS

UKURAN	TARIF		
	LOS PER TAHUN (Rp)	LOS PER BULAN (Rp)	LOS PER HARI (Rp)
<2 m ² – 3,99 m ²	1.080.000	90.000	3.000
4 m ² – 5,99 m ²	1.800.000	150.000	5.000
6 m ² – 11,99 m ²	2.520.000	210.000	7.000
12 m ² – 23,99 m ²	3.240.000	270.000	9.000
24 m ² – 35,99 m ²	3.960.000	330.000	11.000
36 m ² - > 36 m ²	4.680.000	390.000	13.000

C. RETRIBUSI PELAYANAN PASAR UNTUK HALAMAN/PELATARAN

UKURAN	TARIF		
	HALAMAN/ PELATARAN PER TAHUN (Rp)	HALAMAN/PELATARAN PER BULAN (Rp)	HALAMAN/ PELATARAN PER HARI (Rp)
<2 m ² – 3,99 m ²	720.000	60.000	2.000
4 m ² – 5,99 m ²	900.000	75.000	2.500
6 m ² - 11,99 m ²	1.080.000	90.000	3.000
12 m ² –23,99 m ²	1.260.000	105.000	3.500
24 m ² –35,99 m ²	1.440.000	120.000	4.000
36 m ² - > 36 m ²	1.620.000	135.000	4.500

FASILITAS LAIN YANG DISEDIAKAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
WC :		
- Mandi	3.000,-	Sekali pakai
- Buang Air Besar	2.000,-	Sekali pakai
- Buang Air Kecil	1.000,-	Sekali pakai

BUPATI LINGGA

dto

ALIAS WELLO

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

NO	WAJIB RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Mobil Barang (Ternak), traktor tanpa kereta tempelan	30.000,-	sekali pengujian
2	Kereta Tempelan/Kereta Gandengan	35.000,-	sekali pengujian
3	Mobil Bus 15 Seat s/d 40 Seat	40.000,-	sekali pengujian
4	Mobil Tarif/Mobil Penumpang Umum dan Angkot (Oplet)	25.000,-	sekali pengujian
5	Kendaraan Khusus/Mobil Tanki	40.000,-	sekali pengujian
6	Buku Uji	15.000,-	sekali pengujian
7	Penggantian Buku Uji Hilang atau Rusak	50.000,-	Keping
8	Tanda Uji Samping/Stiker (1set)	10.000,-	sekali pengujian
9	Plat Uji (1 set)	10.000,-	sekali pengujian

BUPATI LINGGA

dto

ALIAS WELLO

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)
1	alat pemadam kebakaran yang berisi busa/super busa dan sejenisnya : <ul style="list-style-type: none">• sampai dengan 10 liter• lebih dari 10 liter	15.000,- 20.000,-
2	alat pemadam kebakaran yang berisi gas dan sejenisnya : <ul style="list-style-type: none">• sampai dengan 10 Kg• lebih dari 10 Kg s/d 20 Kg• lebih dari 20 Kg	20.000,- 25.000,- 30.000,-
3	Penelitian rencana pemasangan dan pengatasan akhir pemasangan hydrant kebakaran system Pemancar Air sprinkle/ drancer dan alarm <ul style="list-style-type: none">• hydrant dan house reel• alarm otomatis :<ul style="list-style-type: none">a) sampai dengan 10.000 M².b) lebih dari 10.000 M² - 40.000 M².• sprinkle otomatis :<ul style="list-style-type: none">a) sampai dengan 10.000 M².b) lebih dari 10.000 M² - 40.000 M².c) lebih dari 40.000 M² keatas.	15.000,-/Pertitik 15,-/Tiap meter persegi 10,-/Tiap meter persegi 20,-/Tiap meter persegi 15,-/Tiap meter persegi 10,-/Tiap meter persegi

BUPATI LINGGA

dto

ALIAS WELLO

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

Ukuran Kertas	Milimeter	TARIF (Rp)
A0	841 x 1189	600.000,-
A1	594 x 841	400.000,-
A2	420 x 594	300.000,-
A3	297 x 420	200.000,-
A4	210 x 297	100.000,-
Folio	215 x 330	150.000,-

BUPATI LINGGA

dto

ALIAS WELLO

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)
1	septic tank ukuran 0 m3 - 2 m3	150.000,-
2	septic tank ukuran 2 m3 - 4 m3	200.000,-
3	septic tank ukuran 4 m3 - 6 m3	300.000,-
4	septic tank ukuran 6 m3 - 8 m3	500.000,-
5	septic tank ukuran 8 m3 - 10 m3	600.000,-

BUPATI LINGGA

dto

ALIAS WELLO

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Volume Limbah 0 s/d 200 M ³	25,-/M ³	Per bulan
2	Volume Limbah 201 s/d 500 M ³	40,-/M ³	Per bulan
3	Volume Limbah 501 s/d 750 M ³	50,-/M ³	Per bulan
4	Volume Limbah di atas 750 M ³	70,-/M ³	Per bulan

BUPATI LINGGA

dto

ALIAS WELLO

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

NO	JENIS UTTP WAJIB TERA/ TERA ULANG	TARIF RETRIBUSI / BUAH	
		TERA / TERA ULANG	KALIBRASI
1.	UKURAN PANJANG		
	a. Bahan dari kayu sampai dengan 1 m	Rp. 3.000	Rp. 5.000
	b. Bahan dari logam		
	1. Sampai dengan 2 m	Rp. 6.000	Rp. 8.000
	2. Lebih 2 m sampai dengan 10 m	Rp. 12.000	Rp. 16.000
	3. Lebih panjang dari 10 m, tarif 10 m ditambah untuk tiap 10 m atau bagian dengan	Rp 12.000	Rp 16.000
	4. Ukuran panjang jenis		
	a) Salib ukur	Rp 12.000	Rp. 16.000
	b) Blok ukur	Rp 12.000	Rp. 16.000
	c) Micrometer	Rp 16.000	Rp. 22.000
	d) Jangka sorong	Rp 12.000	Rp. 16.000
	e) Alat ukur tinggi orang	Rp 12.000	Rp. 16.000
	f) Counter meter	Rp 16.000	Rp. 22.000
g) Roll tester	Rp 110.000	Rp. 160.000	
h) komparator	Rp 160.000	Rp. 220.000	
2.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL CAUGE)		
	a. mekanik	Rp 120.000	Rp 160.000
	b. elektronik	Rp 220.000	Rp 260.000
3.	TAKARAN KERING ATAU TAKARAN BASAH		
	a. Sampai dengan 2 L	Rp. 3.000	Rp. 6.000
	b. Lebih dari 2 L s/d 25 L	Rp. 6.000	Rp. 11.000
	c. Lebih besar dari 25 L	Rp. 12.000	Rp 18.000
4.	BEJANA UKUR		
	a. Kapasitas kurang dari 50 L	Rp 20.000	Rp 30.000
	b. Kapasitas 50 L s/d 200 L	Rp 50.000	Rp 70.000
	c. Kapasitas >200 L s/d 1.000 L	Rp 100.000	Rp 110.000
	d. Kapasitas >1.000 L biaya pada huruf "d" angka ini ditambah tiap 1.000 L	Rp 200.000	Rp 160.000
5.	TANGKI UKUR		
	a. Bentuk silinder tegak		
	1. Kapasitas s/d 500	Rp 100.000	Rp 150.000
	2. Lebih dari 500 kL dihitung sbb :		
	a) Kapasitas selebihnya dari 500 kL s/d 1.000 kL setiap 10 kL	Rp 3.000	Rp 4.000
	b) Kapasitas selebihnya dari 1.000 kL s/d 2.000 kL setiap 10 kL	Rp 2.000	Rp 3.000
	c) Kapasitas selebihnya dari 2.000 kL s/d 10.000 KL setiap 10 kL	Rp 1.000	Rp 2.000
	d) Kapasitas selebihnya dari 10.000 kL s/d 20.000 kL setiap 10 kL	Rp 500	Rp 1.000
	e) Kapasitas selebihnya dari 20.000 kL setiap 10 kL bagian dari 10 dihitung 10 kL	Rp 200	Rp 500
	b. Bentuk bola dan sferoidal		
1. Kapasitas s/d 500 kL	Rp 200.000	Rp 250.000	

	2. Lebih dari 500 kL dihitung sbb :		
	a) Kapasitas selebihnya dari 500 kL s/d 1.000 kL setiap 10 kL	Rp 5.000	Rp 6.000
	b) Kapasitas selebihnya dari 1.000 kL setiap 10 kL bagian dari 10 kL dihitung 10 kL	Rp 3.000	Rp 4.000
	c. Bentuk silinder datar		
	1. Kapasitas s/d 10 kL	Rp. 200.000	Rp. 300.000
	2. Kapasitas Lebih dari 10 kL dihitung sbb:		
	a) Kapasitas selebihnya dari 10 kL s/d 50 kL setiap 10 kL	Rp 6.000	Rp 8.000
	b) Kapasitas selebihnya dari 50 kL setiap 10 kL bagian dari 10 kL dihitung 10 kL	Rp 4.000	Rp 6.000
6	TANGKI UKUR TEGAK		
	a. Tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon		
	1. Kapasitas s/d 5 kL setiap kL	Rp 18.000	Rp 24.000
	2. Kapasitas lebih dari 5 KL dihitung sbb :		
	a) 5 kL pertama	Rp. 90.000	Rp 120.000
	b) Selebihnya dari 5 kL setiap 1 kL bagian dari kL dihitung 1 kL	Rp. 25.000	Rp 35.000
	b. Tangki ukur tongkang, tangki ukur pindah dan tangki ukur apung dan kapal.		
	1. Kapasitas s/d 50 kL	Rp. 5.000	Rp. 7.000
	2. Kapasitas lebih dari 50 kL dihitung sbb :		
	a) 50 kL pertama	Rp. 250.000	Rp. 350.000
	b) Selebihnya dari 50 kL s/d 75 kL setiap kL	Rp. 10.000	Rp. 14.000
	c) Selebihnya dari 75 kL s/d 100 kL setiap kL	Rp. 5.000	Rp. 7.000
	d) Selebihnya dari 100 kL s/d 250 kL setiap kL	Rp. 3000	Rp. 5000
	e) Selebihnya dari 250 kL s/d 500 kL setiap kL	Rp. 2000	Rp. 4000
	f) Selebihnya dari 500 kL s/d 1.000 kL setiap kL	Rp. 1000	Rp. 3000
	g) Selebihnya dari 1.000 kL s/d 5.000 kL setiap kL	Rp. 500	Rp. 2000
	Bagian dari kL dihitung satu kL tangki ukur gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih setiap kompartemen dihitung satu alat		
7	ALAT UKUR DARI GELAS		
	a. Buret dan pipet	Rp. 2.000	Rp. 3000
	b. Labu ukur	Rp. 16.000	Rp. 26.000
	c. Gelas ukur	Rp. 26.000	Rp. 42.000
8.	ANAK TIMBANGAN		
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)		
	1. Sampai dengan 1 kg	Rp. 2.000	Rp. 3.000
	2. Lebih dari 1 kg s/d 5 kg	Rp. 3.000	Rp. 4.000
	3. Lebih dari 5 kg s/d 50 kg	Rp. 5.000	Rp. 6.000
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)		
	1. Sampai dengan 1 kg	Rp 3.000	Rp 3.000
	2. Lebih dari 1 kg s/d 5 kg	Rp 4.000	Rp 6.000
	3. Lebih dari 5 kg s/d 50 kg	Rp 6.000	Rp 8.000

	c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)		
	1. Sampai dengan 1 Kg	Rp 8.000	Rp 12.000
	2. Lebih dari 1 kg s/d 5 kg	Rp 12.000	Rp 16.000
	3. Lebih dari 5 kg s/d 50 kg	Rp 18.000	Rp 24.000
9	TIMBANGAN		
	a. Sampai dengan 3.000 kg		
	1. Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan Kelas IV)		
	a) Sampai dengan 15 kg	Rp 12.000	Rp 16.000
	b) Lebih dari 15 kg sampai dengan 75 kg	Rp 16.000	Rp 24.000
	c) Lebih dari 75 kg sampai dengan 150 kg	Rp 24.000	Rp 32.000
	d) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500kg	Rp 52.000	Rp 62.000
	e) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Rp 74.000	Rp 86.000
	f) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 Kg	Rp 86.000	Rp 120.000
	2. Ketelitian halus (kelas II)		
	a) Sampai dengan 1 kg	Rp 22.000	Rp 28.000
	b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	Rp 32.000	Rp 42.000
	c) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	Rp 62.000	Rp 54.000
	d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	Rp 86.000	Rp 110.000
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Rp 120.000	Rp 150.000
	b. Ketelitian halus (kelas I)	Rp. 74.000	Rp. 86.000
	c. Lebih dari 3.000 kg		
	1. Ketelitian sedang dan biasa setiap ton	Rp. 6.000	Rp. 8.000
	2. Ketelitian khusus dan halus setiap ton	Rp. 32.000	Rp. 44.000
	d. Timbangan ban berjalan		
	1).Kapasitas s/d 100 ton/h	Rp 80.000	Rp . 90.000
	2). Kapasitas 100 ton/h s/d 500 ton/h	Rp 140.000	Rp. 220.000
	3). Kapasitas lebih dari 500 ton/h	Rp 360.000	Rp. 420.000
	e. Timbangan dengan dua skala (multi ranger) atau lebih dan dengan sebuah alatPenunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya pengujian peneraan/penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tariff pada angka 9a-c	Rp. 280.000	Rp. 360.000
10	METER TAKSI	Rp. 12.000	Rp. 16.000
11	SPEEDOMETER	Rp. 16.000	Rp. 22.000
12	METER REM	Rp 14.000	Rp 18.000
13	TACHNOMETER	Rp 28.000	Rp 36.000
14	THERMOMET	Rp 22.000	Rp 32.000
15	DENSIMETER	Rp 24.000	Rp 34.000
16	VISKOMETER	Rp 12.000	Rp 16.000
17	ALAT UKUR LUAS	Rp 14.000	Rp 18.000
18	ALAT UKUR SUDUT	Rp 16.000	Rp 22.000

19.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK a. Master bahan bakar minyak 1. Meter induk untuk setiap meja uji a). Sampai dengan 25 m3/h b). lebih dari 25 m3/h dihitung sbb : 1). 25 m3/h pertama 2). Selebihnya dari 25 m3/h s/d 100 m3/h setiap m3/h 3). Selebihnya dari 100 m3/h s/d 500 m3/h setiap m3/h 4). Selebihnya dari 500 m3/h setiap m3/h Bagian dari m3/h dihitung 1 m3/hh 2. Meter Kerja a. Sampai dengan 15 m3/h b. Lebih dari 15 m3/h dihitung sbb : 1). 15 m3/h pertama 2). Selebihnya dari 25m3/h s/d 100 m3/h 3). Selebihnya dari 100 m3/h s/d 500 m3/h setiap m3/h 4). Selebihnya dari 500 m3/h setiap m3/h bagian dari m3/h dihitung 1 m3/h 3. Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak	Rp 160.000 Rp 160.000 Rp 10.000 Rp 8.000 Rp 5.000 Rp 100.000 Rp 100.000 Rp 6.000 Rp 4.000 Rp 3.000 Rp 50.000	Rp 180.000 Rp 180.000 Rp 12.000 Rp 10.000 Rp 6.000 Rp 140.000 Rp 140.000 Rp 8.000 Rp 6.000 Rp 4.000 Rp 70.000
20.	ALAT UKUR GAS a. Master Induk 1). Sampai dengan 100 m3/h 2). Lebih dari 100 m3/h dihitung sbb : 1. 100 m3/h pertama 2..Selebihnya dari 100 m3/h s/d 500 m3/h setiap 10 m3/h 3. Selebihnya dari 500 m3/h s/d 1.000 m3/h setiap 10 m3/h 4. Selebihnya dari 1.000 m3/h s/d 2.000 m3/h setiap 10 m3/h 5. Selebihnya dari 2.000 m3/h setiap 10 m3/h Bagian dari 10 m3/h dihitung 10 m3/h b. Meter kerja 1. Sampai dengan 50 m3/h 2. Lebih dari 50 m3/h dihitung sbb : a) Selebihnya dari 50 m3/h s/d 500 m3/h setiap 10 m3/h b) Selebihnya dari 500 m3/h s/d 1.000 m3/h setiap 10m3/h c) Selebihnya dari 1.000 m3/h s/d 2.000 m3/h setiap 10m3/h d) Selebihnya dari 1.000 m3/h s/d 2.000 m3/hsetiap 10 m3/h e) Selebihnya dari 2.000 m3/h setiap 10 m3/h Bagian dari 10 m3/h dihitung 10 m3/h c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan suatu sistem/alat ukur) d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersen diri). Setiap alat perlengkapan e. Pompa ukur bahan gas (BBG), elpiji untuk setiap badan ukur.	Rp 120.000 Rp 120.000 Rp 4.000 Rp 2.000 Rp 1.000 Rp 500 Rp 10.000 Rp 10.000 Rp 500 Rp 300 Rp 200 Rp 100 Rp. 100.000 Rp 20.000 Rp 20.000	Rp 140.000 Rp 140.000 Rp 6.000 Rp 4.000 Rp 2.000 Rp 1.000 Rp 20.000 Rp 20.000 Rp 1.000 Rp 500 Rp 300 Rp 200 Rp 200.000 Rp 40.000 Rp 40.000

21	METER AIR a. Meter Induk 1. Sampai dengan 15 m3/h 2. Lebih dari 15 m3/h s/d 100 m3/h 3. Lebih dari 100 m3/h b. Meter Kerja 1. Sampai dengan 10 m3/h 2. Lebih dari 10 m3/h s/d 100 m3/h 3. Lebih dari 100 m3/h	Rp 20.000 Rp 40.000 Rp 50.000 Rp 6.000 Rp 12.000 Rp 24.000	Rp 40.000 Rp 80.000 Rp 100.000 Rp 8.000 Rp 16.000 Rp 32.000
22	METER LISTRIK (METER kWh) a. Kelas 0,2 atau Kurang 1. 3 phasa 2. 1 phasa b. Kelas 0,5 atau kelas 1 1. 3 phasa 2. 1 phasa c. Kelas 2 1. 3 phasa 2. 1 phasa Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan/penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 22 ayat a s/d c.	Rp 40.000 Rp 12.000 Rp 8.000 Rp 3.000 Rp 6.000 Rp 2.000	Rp 60.000 Rp 24.000 Rp 12.000 Rp 6.000 Rp 8.000 Rp 4.000
23	PEMBATAS ARUS	Rp 2.000	Rp 5.000
24	LISTRIK STOP WATCH	Rp 5.000	Rp 8.000
25	METER PARKIR	Rp 22.000	Rp 32.000
26	METER PROVER a. Kapasitas s/d 2.000 L b. Kapasitas 2.000 L s/dd 10.000 L c. Kapasitas lebih dari 10.000 L Meter prover yang mempunyai dua seksi/lebih, setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur.	Rp 150.000 Rp 280.000 Rp 420.000	Rp 220.000 Rp 380.000 Rp 540.000
27	PEMBATAS ARUS AIR	Rp 3.000	Rp 6.000
28	ALAT KOMPENSASI : SUHU (Celcius) atau TEKANAN / KOMPENSASI LAINNYA METER ARUS MASSA	Rp 16.000	Rp 22.000
29.	Untuk setiap media uji : a. Sampai dengan 10 kg/min b. Lebih dari 10 kg/min dihitung sbb : 1. 10 kg/min pertama 2. Selebihnya dari 100 kg/min setiap kg/min 3. Selebihnya dari 100 kg/min s/d 1.000 kg/min setiap Kg/min 4. Selebihnya dari 500 kg/min s/d 1.000 kg/min setiap kg/min 5. Selebihnya dari 1.000 kg/min setiap kg/min Bagian dari kg/min dihitung satu kg/min	Rp 60.000 Rp 60.000 Rp 500 Rp 400 Rp 200 Rp 100	Rp 100.000 Rp 100.000 Rp 1.000 Rp 600 Rp 300 Rp 200

30	PENCAP KARTU OTOMATIS (PRINTER RECORDER)	Rp 26.000	Rp 38.000
31	METER KADAR AIR a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil c. Untuk kayu dan komoditi lain Selain UTTP tersebut pada angka 1 s/d 31 atau benda/barang bukan UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam. Setiap jam bagian dari jam dihitung 1 jam.	Rp 12.000 Rp 16.000 Rp 24.000 Rp 12.000	Rp 18.000 Rp 22.000 Rp 32.000 Rp 16.000

NO.	URAIAN	TARIF Rp./UTTP
1.	BIAYA TAMBAHAN	
	1. UTTP yang memiliki konstruksi tertentu yaitu :	
	a. Timbangan milisimal, sentisimal, desimal, boboting sut dan timbangan pegas yang	8.000
	b. Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua	12.000
	c. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas	14.000
	2. UTTP yang memerlukan pengujian tertentu, disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut.	16.000
	3. UTTP yang ditanam.	12.000
	4. UTTP yang mempunyai sifat dan/atau konstruksi khusus.	14.000
	5. UTTP yang ditera, teraulang dan kalibrasi ditempat pakai atas permohonan pemilik :	
	a. Pompa ukur Bahan Bakar Minyak	100.000
	b. Timbangan mekanik kapasitas :	
	1. Sampai dengan 25 kg	40.000
	2. > 25 kg s/d 150 kg	70.000
	3. > 150 kg s/d 500 kg	120.000
	4. >500 kg s/d 1.000 kg	160.000
	5. 1.000 kg s/d 3.000 kg	220.000
	c. Timbangan elektronik kapasitas :	
	1. Sampaidengan 25 kg	70.000
	2. > 25 kg s/d 150 kg	100.000
	3. > 150 kg s/d 500 kg	120.000
	4. >500 kg s/d 1.000 kg	240.000
	5. 1.000 kg s/d 3.000 kg	360.000
	d. Timbangan jembatan kapasitas :	
	1. Lebih kecil dari 20.000 kg	500.000
	2. Dari 20.000 – 50.000 kg	700.000
	3. > 50.000 – 100.000 kg	900.000
	e. Timbangan pengisian kapasitas :	
	1. 1 kg – 200 kg	100.000
	2. 201 kg – 500 kg	140.000
	3. 501 kg – 1.000 kg	340.000
	4. 1.001 kg – 5.000 kg	740.000
	5. > 5000 kg	860.000

	f. Tangki ukur mobil kapasitas :	
	1. Sampai dengan 5.000 L	400.000
	2. 5.001 – 8.000 L	500.000
	3. 8.001 – 16.000 L	1.000.000
	4. 16.001 – 24.000 L	1.400.000
	5. 24.001 – 32.000 L	1.800.000
	g. Meter arus kerja	450.000
	h. Tangki ukur	
	1. Tangki ukur silinder datar/Liter	200
	2. Tangki ukur Bola /Liter	1.000
	3. Tangki ukur silinder tegak/Kilo Liter	200
	4. Taangki ukur tongkang dan kapal/Kilo Liter	10.000
	i. Meter kadar air	50.000
	j. Ukuran Arus	
	1. Meter kWh 1 phasa	5.000
	2. Meter kWh 3 phasa	10.000
	3. Meter air rumahtangga	5.000
	4. Meter air industry	180.000
	k. Bejana ukur	
	1. 5 L – 20 L	120.000
	2. 50 L – 100 L	300.000
	3. 200 L – 500 L	600.000
	4. 1.000 L – 5.000 L	1.000.000
	l. Meter taksi	40.000
	m. Counter meter	20.000
	n. Pengujian BDKT :	
	1. Pengisian otomatis	40.000
	2. Pengisian manual	20.000
	Biaya Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (SKHP)	
	6. Biaya Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (SKHP).	10.000

Struktur Dan Besarnya Retribusi Pengujian Barang Dalam Keadaan
Terbungkus (BDKT) :

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Pengujian BDKT menggunakan mesin pengisi otomatis	Kemasan	20.000
2.	Pengujian BDKT menggunakan mesin manual	Kemasan	10.000

BUPATI LINGGA

dto

ALIAS WELLO

NILAI MENARA TELEKOMUNIKASI

NO	DASAR PENILAIAN	NILAI
A	PEMANFAATAN RUANG	
1	Luasan lebih dari 200 (dua ratus) meter Persegi	0.5
2	Luasan lebih dari 150 (seratus lima puluh) meter persegi sampai dengan 200 (dua ratus) meter persegi	0.4
3	Luasan 100 (seratus) meter persegi sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter persegi	0.3
4	Luasan lebih 50 (lima puluh) meter persegi sampai dengan 100 (seratus) meter persegi	0.2
5	Luasan lebih 50 (lima puluh) meter persegi sampai dengan 100 (seratus) meter persegi	0.1
B	KETINGGIAN MENARA TELEKOMUNIKASI	
1	Ketinggian Menara telekomunikasi kurang dari 30 (tiga puluh) meter	0.3
2	Ketinggian Menara telekomunikasi 30 (tiga puluh) meter sampai dengan 40 (empat puluh) meter	0.4
3	Ketinggian Menara telekomunikasi lebih dari 40 (empat puluh) meter sampai dengan 50 (lima puluh) meter	0.5
4	Ketinggian Menara telekomunikasi lebih dari 50 (lima puluh) meter sampai dengan 60 (enam puluh) meter	0.6
5	Ketinggian Menara telekomunikasi lebih dari 60 (enam puluh) meter sampai dengan 70 (tujuh puluh) meter	0.7
6	Ketinggian Menara telekomunikasi lebih dari 70 (tujuh puluh) meter	0.8
C	STRUKTUR MENARA TELEKOMUNIKASI	
1	Menara telekomunikasi konstruksi 4 (empat) kaki	0.4
2	Menara telekomunikasi konstruksi 3 (tiga) kaki	0.3
3	Menara telekomunikasi konstruksi 1 (satu) tiang (monopole)	0.2
D	LOKASI MENARA TELEKOMUNIKASI	
1	Pendirian Menara telekomunikasi pada wilayah permukiman	0.2
2	Pendirian Menara telekomunikasi pada wilayah bukan permukiman	0.1
E	PEMANFAATAN MENARA TELEKOMUNIKASI SECARA TUNGGAL ATAU BERSAMA	
1	Menara telekomunikasi tunggal	0.3
2	Menara telekomunikasi bersama	0.1

Perhitungan Retribusi Terutang Pengendalian Menara Telekomunikasi :

$$RT = \{BOPP \times (\text{Jumlah NMT})\} \times TPJ$$

Keterangan :

RT : Retribusi Terutang

BOPP : Biaya Operasional Pengawasan dan Pengendalian

NMT : Nilai Menara Telekomunikasi

TPJ : Tingkat Penggunaan Jasa

Contoh Perhitungan :

RT : Retribusi Terutang

$$NMT : 0,1 + 0,2 + 0,4 + 0,7 + 0,4 = 1,8$$

TPJ : 3 (tiga) kali

$$RT = \{Rp.300.000 \times (1,8)\} \times 3 \\ = Rp.1.620.000$$

BUPATI LINGGA

dto

ALIAS WELLO